



SKRIPSI

**SISTEM PENGGARAP SAWAH SECARA GILIR GANTI MENURUT
HUKUM ADAT DESA TAN JUNG MUDO PENAWAR KECAMATAN
SITINJAU LAUT KABUPATEN KERINCI**

**Skripsi Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Batanghari Jambi**

OLEH:

DINDA PUTRI KINANTI

NIM.1700874201123

**FAKULTA S HUKUM
UNIVERSITAS BATANGHARI JAMBI
TAHUN 2020/2021**

YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : DINDA PUTRI KINANTI
Nim : 1700874201123
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)

Judul Skripsi :

SISTEM PENGGARAP SAWAH SECARA GILIR GANTI MENURUT
HUKUM ADAT DESA TANJUNG MUDON PENAWAR KECAMATAN
SITINJAU LAUT KABUPATEN KERINCI

Jambi, September 2021

Menyetujui

Pembimbing Pertama

Pembimbing Kedua

(H. Abdul Hariss, S.H, M.Hum)

(H. Muhammad Badri, S.H, M.H)

Ketua Bagian Hukum Perdata

(Hj. Maryati, S.H, M.H)

HALAMAN PENGESAHAN

Nama : DINDA PUTRI KINANTI
Nim : 1700874201123
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Perdata

Judul Skripsi :

Sistem Penggarapan Sawah Secara Gilir Ganti Menurut Hukum Adat Di Desa
Tanjung Mudo Penawar Kecamatan Sitingau Laut Kabupaten Kerinci

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Sidang Skripsi Dihadapan Tim Penguji
Pada Hari Jum'at Tanggal 15 Bulan Oktober Tahun 2021 Pukul 08.00 WIB
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Disahkan Oleh,

Pembimbing Pertama

Pembimbing Kedua

(H. Abdul Hariss, S.H, M. Hum)

(H. Muhammad Badri, S.H, M.H)

Jambi, 15 Oktober 2021

Dekan Fakultas Hukum

Ketua Bagian Hukum Perdata

Universitas Batanghari

(H. Maryati, SH, MH)

(Dr. M. Muslih, SH,M.Hum)

YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : DINDA PUTRI KINANTI
NIM : 1700874201123
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Perdata

Judul Skripsi :

Sisitem Penggarapan Sawah Secara Gilir Ganti Menurut Hukum Adat Di Desa
Tanjung Mudo Penawar Kecamatan Sitingau Laut Kabupate Kerinci

Skripsi Ini Telah Diujikan Dan Dinyatakan Lulus Oleh Tim Penguji Pada Hari
Jum'at Tanggal 15 Bulan Oktober Tahun 2021 Pukul 08.00 WIB Diruang Ujian
Skripsi Fakultas Hukum Universitas Batanghari

TIM PENGUJI

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
Hj. Maryati, S.H, M.H	Ketua Tim	
M. Ansori, S.H, M.H	Penguji Utama	
H. Abdul Hariss, S.H, M.Hum	Penguji Anggota	
H. Muhammad Badri, S.H, M.H	Penguji Anggota	

Jambi, Oktober 2021
Ketua Program Studi Ilmu Hukum,

(Dr. S. Sahabuddin, SH. M.Hum)

Nama : DINDA PUTRI KINANTI
Nim : 1700874201123
Tempat/tanggal lahir : Jambi, 11 November 1999
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Judul Skripsi : Sistem Penggarapan Sawah Secara Gilir Ganti Menurut Hukum Adat Di Desa Tanjung Mudo Penawar Kecamatan Sitinjau Laut Kabupaten Kerinci.

Menyatakan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan serta pemikiran saya dengan pengarahan dari para pembimbing yang ditetapkan.
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di fakultas hukum universitas Batanghari maupun di fakultas hukum perguruan tinggi lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, Oktober 2021
Mahasiswa yang bersangkutan

DINDA PUTRI KINANTI
NIM. 1700874201123

**SISTEM PENGGARAP SAWAH SECARA GILIR GANTI
MENURUT HUKUM ADAT DESA TANJUNG MUDO
PENAWAR KECAMATAN SITINJAU LAUT KABUPATEN
KERINCI**

ABSTRAK

Latar belakang dari penelitian ini adalah adanya sengketa antar pemilik sawah yang masih dalam cangkupan keluarganya sendiri. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah sistem penggarap sawah secara gilir ganti di Desa Tanjung Mudo Penawar Kabupaten Kerinci masih dilaksanakan sesuai ketentuan hukum adat dan apa factor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan sistem penggarapan sawah secara gilir ganti menurut hukum adat di Desa Tanjung Mudo Penawar Kabupaten Kerinci. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan sistem penggarap sawah secara gilir ganti menurut hukum adat Desa Tanjung Mudo Penawar Kabupaten Kerinci. Metode Penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum dilingkungan masyarakat. Sehingga ini juga merupakan efektifitas yang terjadi dilapangan terhadap pelaksanaan sistem penggarap sawah secara gilir ganti di Desa Tanjung Mudo Penawar Kabupaten Kerinci. Hasil Penelitian menunjukkan 3 Kasus sehingga terdapat 6 yang menjadi responden dalam penelitian ini. Dalam 3 kasus tersebut terdapat 1 kasus yang penyelesaiannya sedikit berbeda. Hal ini permasalahan terjadi lebih rumit sehingga mengundang kepala adat untuk menyelesaikan kasus ini. Kemudian 2 kasusnya lagi diselesaikan menurut ketentuan hukum adat Desa Tanjug Mudo Penawar Kabupaten Kerinci dan dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Kesimpulan permasalahan ini masih belum terlaksana sesuai dengan ketentuan adat Desa Tanjung Mudo Penawar. Hal ini dikarenakan adanya beberapa faktor.

Kata Kunci: Penggarapan Sawah, Sistem Gilir Ganti, Harta Pusaka

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin, segala puji bagi Allah yang memberikan rahmat dan karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Sistem Penggarapan Sawah Secara Gilir Ganti Menurut Hukum Adat di Desa Tanjung Mudo Penawar Kecamatan Sitingau Laut Kabupaten Kerinci”**.

Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi. Dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Untuk itu tanpa mengurangi rasa hormat penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya terutama kepada orang tua beserta keluarga yang telah memberikan dorongan moral dan materil serta doa yang tulus. Pada kesempatan ini penulis juga mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang membantu menyelesaikan skripsi ini, kepada yang terhormat :

1. Bapak H. Fachruddin Razi, SH, MH Rektor Universitas Batanghari Jambi
2. Bapak Dr. M. Muslih, SH, M.Hum Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi
3. Ibu Hj. Mariyati, SH, MH Ketua Bagian Kekhususan Hukum Perdata Fakultas Batanghari Jambi.
4. Bapak H. Abdul Hariss, SH, M. Hum Dosen Pembimbing Skripsi I yang telah berkenan dengan sabar, ikhlas dan teliti memberikan bimbingan dan arahan dalam penyelesaian skripsi ini.

5. Bapak H. Muhammad Badri, SH, MH Dosen Pembimbing Skripsi II yang telah berkenan dengan sabar, ikhlas dan teliti memberikan bimbingan dan arahan dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum serta seluruh staff Fakultas Hukum Universitas Batanghari yang telah memberi ilmu pengetahuan kepada penulis.
7. Kepala Desa Tj. Mudo Penawar, Depati Ninik Mamak dan warga Desa Tj Mudo Penawar Kabupaten kerinci yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.
8. Teristimewa untuk Orang Tua penulis Ayah tercinta Gazali SE, ME dan Mama tercinta Ide Afrida Sugus Wanti, serta kakak dan adik tercinta yang telah memberikan do'a semangat, motivasi dan dukungan baik moril maupun materil dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Seluruh Mahasiswa Angkatan 2017 yang telah bersama-sama berjuang dan saling memberikan semangat dan motivasi agar kita semua dapat menyelesaikan Studi Strata I di Universitas Batangari yang kita cintai ini.

Dalam Penyusunan skripsi ini penulis merasa jauh dari kesempurnaan, mengingat keterbatasan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki akhirnya dengan menyadari keterbatasan ilmu dan kemampuan yang penulis miliki, maka penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini, semoga skripsi ini berguna adanya.

Jambi, Oktober 2021

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian Penulisan	13
D. Kerangka Konseptual	14
E. Landasan Teoritis	15
F. Metodologi Penelitian	21
G. Sistematika Penulisan	24

BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG SEJARAH DESA TANJUNG

MUDO PENAWAR

A. Sejarah Desa Tanjung Mudo Penawar	26
B. Sistem Adat di Desa Tanjung Mudo Penawar	30
C. Pengertian Keekerabatan	31
D. Sistem Keekerabatan di Desa Tanjung Mudo Penawar	36

BAB III. TINJAUAN UMM TENTANG PENGERTIAN SISTEM

PENGGARAP SAWAH SECARA GILIR GANTI

A. Sejarah Sistem Penggarap Sawah Secara Gilir Ganti	39
B. Pengertian Sistem Penggarap Sawah Secara Gilir Ganti	42
C. Hak dan Kewajiban Penggarap Sawah Secara Gilir Ganti di Desa Tanjung Mudo Penawar	48
D. Keberadaan Penggarap Sawah Secara Gilir Ganti di Desa Tanjung Mudo Penawar	54

BAB IV. PELAKSANAAN SISTEM PENGGARAP SAWAH SECARA GILIR GANTI MENURUT HUKUM ADAT DI DESA TANJUNG MUDO PENAWAR KECAMATAN SITINJAU LAUT KABUPATEN KERINCI

A. Pelaksanaan Sistem Penggarap Sawah Secara Gilir Ganti Menurut Hukum Adat di Desa Tanjung Mudo Penawar	56
--	----

B. Bagaimana Pembagian Penggarapan Gilir Ganti Sawah di Desa Tanjung Mudo Penawar Kecamatan Sitinjau Laut Kabupaten Kerinci.....	72
C. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Sistem Penggarap Sawah Secara Gilir Ganti.....	77
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	81
B. Saran	82
DAFTAR PUSTAKA.....	84

BAB I

A. Latar Belakang

Tingkatan peradaban maupun dengan cara hidup modern ternyata bisa atau tidak dapat begitu saja menghilangkan adat kebiasaan yang hidup pada kehidupan masyarakat. Serta ada juga yang terlihat dalam proses kemajuan zaman, itulah yang merupakan adat kebiasaan tersebut yang selalu bisa menerima serta menyesuaikan diri dengan keadaan dan kehendak zaman sehingga dengan sebab itu adat kebiasaan tetap kekal dan tetap segar dalam keadaan dan keberadaannya.

Di dalam kehidupan masyarakat Indonesia adat yang dimiliki oleh suku bangsa berbeda-beda satu sama lainnya meskipun dasar dan sifatnya adalah satu yaitu ke-indonesiaan. Oleh karena itu, adat kebiasaan bangsa Indonesia dikatakan bhineka (berbeda-beda di daerah-daerah dan pada suku-suku bangsa yang ada) akan tetapi tunggal ika tetap satu juga yaitu dasar dan sifat ke Indonesiaan, dan adat bangsa Indonesia yang bhineka tunggal ika ini tidak mati (statis) melainkan selalu berkembang serta senantiasa bergerak berdasarkan keharusan tuntutan evolusi mengikuti proses perkembangan peradaban bangsa-bangsa yang ada di dunia.

Hilman Hadikusuma mengartikan hukum adat yakni berikut ini: Hukum adat ialah aturan pada sebuah kebiasaan manusia pada kehidupan masyarakat. Dari manusia di turunkan Yang Maha Esa di bumi. Jadi ia memulai kehidupannya berkeluarga, lalu bermasyarakat, selanjutnya bernegara.¹

¹ Hilma Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat*, Mandar Maju, Bandung, 2003, Hal. 1.

Demikian maksud dari hukum adat ialah yang memiliki sanksi, sementara itu pada istilahnya adat tidaklah memiliki sanksi ialah kebiasaan yang normatif, yakni kebiasaan yang berupa peraturan perilaku yang telah berlaku pada kemasyarakatan.

Guna mempertahankan dilaksanakannya hukum adat ini supaya tidak menjadi menyimpang ataupun pelanggaran, jadi antara keanggotaan bermasyarakat diserahkan tugas mengawasinya. Jadi demikian petugasan di adat ini yang akan jadi kepala adat. Hukum yang berlaku dalam disetiap kemasyarakatan bertumbuh serta berkembang bersamaan dengan bertumbuh dan perkembangan budaya di masyarakat itu sebab hukum adalah salah satu aspek pada kebudayaan dimasyarakat.

Koentjaraningrat menartikan dari sebah kebudayaan, berikut ini : kebudayaan merupakan seluruh sistem gagasan, penindakan serta hasil karyanya manusia padaa rangka kehidupan kemasyarakatan yang akan menjadi milik diri manusia pada pembelajaran.”²

Kebudayaan merupakan usaha serta hasil dari usaha manusia disesuaikan dirinya pada alam disekitarnya. Sebab budaya di kemasyarakatan memiliki corak, sifat, dan struktur yang memiliki ciri khusus, jadi hukum sudah berlaku dalam kemasyarakatan ikut memiliki corak, sifat, serta struktur nya tersendiri.

Pada perkembangan selanjutnya bila kelompok bermasyarakat bertambah tinggi dan jadi pula penggabungan diantara pengelompokan kemasyarakatan yang satu dengan yang lainnya, disebabkan pertalian perkawinan serta kerjasama, jadi

²Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, P.T. Rineka Cipta, Jakarta, 2002 Hal 181.

dengan cara berangsur dibentuklah sistem pemerintahan yang bisa menjelma jadi suatu negara.

Proses perkembangan masyarakat manusia berlangsung terus menerus sepanjang sejarah, mengikuti mobilitas dan perpindahan yang terjadi karena berbagai sebab. Hal ini menyebabkan pula terjadinya perbedaan-perbedaan dalam hukum mereka, sedikit atau banyak, namun secara keseluruhan akan terlihat persamaan-persamaan pokok, baik corak, sifat, maupun strukturnya, seperti juga yang terjadi di dalam perbedaan bahasa. Hukum adat mengatur masyarakat harus tetap dianut dan dipertahankan, tidak hanya berhubungan dengan pergaulan antara sesama manusia dan alam nyata, tetapi mencakup pula kepentingan yang bersifat batiniah dan struktur rohaniah yang berhubungan dengan kepercayaan yang mereka anut dan hormati.

Hukum adat merupakan antara kebiasaan manusia pada kehidupan masyarakat. Dimulai manusia diturunkan Yang Maha Esa di muka bumi, jadi ia mulai kehidupnya berkeluarga, lalu bermasyarakat serta bernegara.

Masyarakat ialah sistem sosial, jadi wadah pada contoh interaksi sosial dan hubungan interpersonal ataupun hubungan pada antar berkelompok sosial. Jadi suatu masyarakat ialah suatu kehidupan bersama, dimana yang masyarakatnya hidup bersama dalam waktu lumayan lama, hingga dihasilkan suatu kebudayaan.

Masyarakat dalam hukum adat merupakan sekelompok manusia yang taat pada aturan dan hukum mengatur perilaku manusia pada hubungannya satu dengan yang lain berbentuk menyeluruh pada kebiasaan serta kesusilaan yang

hidup disebabkan diyakini serta dianut, dan bila dilanggar pelaku itu diberikan sanksi pada penguasa adat.

Selain itu, masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang tetap hidup pada aturan yang dalamnya terdapat sistem kekuasaan dengan cara mandiri, serta memiliki kekayaan yang berwujud. Pada Masyarakat hukum adat saling berhubungan pada pola perilaku yang sama, yang mana perilaku itu tumbuh dan diwujudkan dengan masyarakat, jadi pola itu diwujudkan peraturan-peraturan guna mengatur pergaulan hidup . Suatu pergaulan hidup pada pola pergaulan yang sama, hanya bisa terjadi bila adanya kelompok hubungan pada pola berulang tetap. Masyarakat hukum adat juga patuh pada aturan ataupun hukum mengatur perilaku manusia pada hubungannya satu dengan yang lain baik berbentuk keseluruhan pada kebiasaan serta kesusilaan yang betul hidup karena diyakini ataupun dianut, kalau melanngar pelakunya akan diberikan sanksi atau hukuman penguasa adat.

Masyarakat Hukum Adat di Indonesia terbagi menjadi 5, antara lain sebagai berikut:

1. Masyarakat Hukum Teritorial adalah masyarakat yang tetap dan teratur, yang anggota-anggota masyarakatnya terikat pada suatu daerah kediaman tertentu baik dalam kaitan duniawi sebagai tempat kehidupan maupun dalam kaitan rohani sebagai tempat pemujaan terhadap roh-roh leluhur.
2. Masyarakat Hukum Keturunan (Geneologis) adalah suatu kesatuan masyarakat yang teratur, dimana para anggota terikat pada suatu garis keturunan yang sama dari satu leluhur, baik secara langsung karena hubungan

darah (keturunan) atau secara tidak langsung karena pertalian perkawinan atau pertalian adat. Masyarakat Geneologis di bedakan dalam tiga macam antara lain :

- a) Petrilinial adalah susunan masyarakatnya ditatrik pada garis keturunan ayah atau disebut bergaris laki-laki, selain itu garis dari keturunan dari ibu itu di singkirkan.
 - b) Matrilinial merupakan tataan masyarakatnya di tarik dalam garis keturunan ibu atau bergaris wanita, sementara garis dari keturunan ayah itulah di singkirkan.
 - c) Bilateral atau parental merupakan susunan masyarakatnya menarik dari garis dari keturunan orang tua, yakni bapak serta ibu bersama-sama. Maka hubungan kekeluargaan pada bapak maupun ibu berjalan seiring atau seimbang.
3. Masyarakat teritorial-geneologis merupakan sebuah kesatuan kemasyarakatan yang tetapkan serta teratur yang man para anggotanya tidak hanya terikat ditempat kediaman dalam suatu daerah khusus, tapi terikat dalam hubungan keturunan pada ikatan perjalinan darah ataupun kekeluargaan.
 4. Masyarakat adat-Keagamaan ialah masyarakat mendomisili kepercayaan serta agama khusus, jadi para anggota selain warga kesatuan desa menurut undang-undang, tapi masyarakat adat tradisional serta masyarakat keagamaan yang dipercaya masing-masing.
 5. Masyarakat adat perantauan adalah rakyat yang berada disuatu daerah perantauan atau bertempat tinggal didaerah tanah kelahirannya.³

³Hilman Hadikusuma, *Op. Cit.*, Hal. 106.

Perputaran masa dalam waktu, situasi dan kondisi akan selalu mempunyai akibat baik, atau apakah yang tidak baik bagi kehidupan, bagi jasmani maupun rohani. Dalam hubungan dengan diri, lingkungan, maupun hubungan dengan Tuhan, adat meletakkan aturan-aturan praktis atas landasannya'. Adat yang berlaku mengatur kehidupan masyarakat ke arah yang baik, ke arah kesempurnaan jasmani maupun rohani, etika maupun estetika.

Kerinci memiliki hukum adat serta kebiasaan yang beda. Hukum adat inilah bisa mengatur kehidupan masyarakat kabupaten kerinci sebelum adanya undang-undang. Kerinci memiliki adat yang masih kental dan masyarakat pun sangat mematuhi aturan tersebut. Karena adat ini telah lama hidup di lingkungan masyarakat itu sendiri. Sehingga telah menjadi kebiasaan. Adat kabupaten kerinci yakni adat bersendi syarak-syarak bersendikan kitabullah. Syarak yang mengatakannya, adat memakainya. Sah menurut syarak benar menurut adat. Artinya seluruh aturan adat itu sesuai dengan peraturan agama islam. Masyarakat Kabupaten Kerinci mayoritasnya beragama islam. Sehingga hukum adat tersebut sesuai dengan ajaran hukum islam.

3 jenis hukum dikenal pada kehidupan bermasyarakat di alam Kerinci, diantaranya :

1. Hukum Negara, hukum tertulis yang ada dan syah dalam wilayah Republik Indonesia
2. Hukum Kitabullah, hukum allah dalam Al-Qur'an serta diperkuat oleh hadist Rasulullah.

3. Hukum Adat, hukum tidak tertulis sepanjang alur dan patut berdasarkan kepada kebenaran.⁴

Tiga ketentuan hukum tersebut, pada para Depati Ninik Mamak di Alam Kerinci dijadikan pedoman oleh tata kehidupan sehari-hari, baik tali selampit tiga bak tungku tiga sejarangan. Pelitih adat mengatakan, pengikat tanah yang sebingkeh di bawah payung yang sekaki, sebagai tanda alam kerinci negeri beradat berlembago. Hukum tak tertulis atau hukum adat, telah ada sejak perkembangan bangsa melayu plinesia sampai kerajaan-kerajaan Melayu Nusantara. Penduduk telah menyusun ungkapan-ungkapan murni yang dilandasi kesadaran hukum.

Suatu hukum adat berisi pokok-pokok ketentuan mengenai sistem serta azas-azas hukum waris, mencakup harta warisan, pewaris dan waris serta cara bagaimana harta warisan bisa dialihkan penguasaan ataupun pemiliknya dari pewaris pada ahli waris, Hukum waris adat sebenarnya ialah hukum penerusan harta kekayaan pada suatu generasi dalam keturunannya disebut dengan hukum waris adat.⁵

Khas Indonesia beda pada hukum islam atau hukum barat. Sebab bedanya terdapat pada latar belakang pada alam pemikiran negara indonesia yang falsafahnya pancasila serta rakyatnya yang bhineka tunggal ika. Dari Latar belakang ini umumnya merupakan kehidupan bersama yang sifatnya saling menolong dalam mewujudkan kerukunan dan keselarasan serta kedamaian didalam hidup.

⁴Arfensa, *Adat dan Budaya Daerah Kerinci*, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kerinci, 2003, Hal. 40.

⁵Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Cet. ke-VIII, P.T. Citra Aditya Bakti, 2015, Hal.7.

Harta warisa baiknya digunakan pada harta kekayaan pewaris diberikan pada para waris, sementara itu harta peninggalan baiknya dipakai pada harta pewaris yang penerus nya tidak terbagikan. Dalam hal ini Harta warisan atau harta peninggalan itu bisa berbentuk harta benda berupa serta yang tidak berupa. Misalkan Harta yang berupa berbentuk benda yang bisa dilihat dari panca indra sedang harta yang tidak berupa berbentuk kedudukan ataupun jabatan adat, amanat, hutang-hutang, gelar adat, dan ilmu ghaib, serta pesan.

Harta warisan atau harta peninggalan adat tidak terbagi bisa di gadai bila situasi yang sangat memaksa didasarkan persetujuan dari tuatua adat serta para anggota kekerabatan terkait. Malahan dalam harta warisan akan terbagikan jika teralihkan atau terjual dengan waris pada orang lain wajib meminta saran diantara para anggota kerabat, supaya tidak mengalami keributan pada kerukunan kekerabatan.

Pewarisan merupakan proses penerus harta peninggalan ataupun warisan oleh pewaris pada warisannya. Dilihat pada sistem pewarisan serta harta peninggalannya, jadi bisa dilihat pada sistem penerusannya antaranya:

1. Sistem pewarisan kolektif adalah yang mana harta peninggalan dilanjutkan serta dialihkan pemiliknya dengan pewaris pada waris sebagai kesatuan tidak melepaskan penguasaan dengan pemililiknya, semestinya tiap waris punya hak untuk mengusahakan gunakan serta mendapatkan hasil pada sebuah harta peninggalan itu.
2. Sistem pewarisan mayorat adalah hampir sama dengan kolektif namun, cuma penerusan serta pengalihan hak penguasaan atas harta yang tidak terbagi, itu

dilimpahkan kepada anak tertua yang bertugas sebagai pemimpin dalam keluarga menggantikan kedudukan bapak atau ibu sebagai kepala keluarga.

3. Sistem pewarisan Individual adalah ciri harta peninggalan bisa dibagi-bagikan di antara ahli waris seperti pada masyarakat bilateral.
4. Harta peninggalan yang tidak terbagi ialah contohnya harta pusaka tinggi, biasanya itu harta peninggalan turun-temurun dari zaman leluhur (poyang-buyut) dan merupakan milik bersama sekerabat dan sefamili, dan biasanya berada di bawah kekuasaan dan pengawasan tua-tua adat. Harta pusaka ini merupakan harta pusaka tinggi yang tidak terbagi pemiliknya, tetapi hanya terbagi hak ciptanya. Hak pakai atas harta pusaka itu dapat diwariskan dari pewaris kepada tertentu. Harta pusaka tinggi berbentuk sawah, tanah ladangan serta bangunan rumah adat ialah milik kerabat.⁶

Harta pusaka rendah merupakan seluruh harta peninggalan 1 ataupun 2 angkatan kerabat, dimisalkan 1 kakak ataupun nenek dari kepala keturunan termasuk ke satuan anggota kerabat tidak begitu besar. Maka Harta itu ialah harta pencaharian yang bisa dibagi-bagikan pada pewaris dengan ahli waris.

Pada mulanya masyarakat kerinci dalam pembagian harta warisan agak melebihi ahli waris perempuan. Ini juga dilakukan atas pertimbangan bahwa anak perempuan (yang biasanya disebut anak betino) mempunyai fungsi dan kewajiban dalam keluarga.

Dalam masyarakat kerinci anak perempuan (anak betino) dibebani kewajiban "*bekembang lapek batungku jahang*" (berkebang tikar bertungku

⁶ Laksanto Utomo, *Hukum Adat*, Cet. I, P.T. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016 Hal. 103.

jarang). Artinya sewaktu-waktu ada peristiwa penting dalam keluarga sehingga perlu dibicarakan oleh kaum keluarga, maka anak batino itulah yang bertindak sebagai penyelenggaranya. Atau terjadi hal-hal yang menimpa keluarga, misalnya saudara laki-laki (anak jantan) kena musibah hingga terpaksa pergi dari rumah isterinya/mertua, merajuk atau cerai, maka anak batino harus menampungnya.⁷

Desa Penawar menggunakan sistem kekerabatan matrilineal. Harta pusaka tinggi jatuh ke tangan anak perempuan atau pihak ibu. Sehingga sawah dan rumah hanya anak perempuanlah yang dapat mengurusinya, anak laki-laki tidak dapat mengurus harta pusaka tinggi tersebut. Seperti halnya dengan sawah, sawah tersebut anak perempuanlah yang berhak mendapatkan dan mengurus sawah tersebut.

Adapun lokasi tempat dilakukan penggarapan sawah secara gilir ganti di Desa Tanjung Mudo Penawar berada dilokasi antara lain Sawah Sankin lebih kurang seluas 15 hektar, Sawah Lembok lebih kurang seluas 10 Hektar, Sawah Bento lebih kurang seluas 12 Hektar, Sawah Sungai Dalam lebih kurang seluas 20 Hektar.⁸

Masyarakat di Kabupaten Kerinci juga banyak yang pekerjaannya sebagai petani. Mereka banyak yang mencari nafkah melalui berladang disawah yang mereka miliki. Sawah yang mereka punya merupakan sawah dari warisan nenek moyangnya yang harus dirawat dan dijaga bersama-sama oleh anggota keluarganya. Sawah tersebut tidak boleh dijual dan digadai. Kecuali dengan hal

⁷Yunasril Ali, dkk, *Adat Bersendi Syara'*, Cet, ke-I, Sungai Penuh, Lembaga Adat, STAIN Kerinci dan PEMDA Kabupaten Kerinci, 2005, Hal. 105.

⁸ H. Syafrizal, *Wawancara*, Kepala Adat Desa Tanjung Mudo Penawar, Rumah Kepala Adat, Tanggal 07 Mei 2021.

yang mendesak sehingga dalam melakukan penjualan atau gadai sawah harus persetujuan seluruh anggota keluarga. Jika terdapat salah satu yang tidak setuju dari penjualan atau gadai tersebut dibatalkan, karna tidak mendapat izin dari pihak anggota keluarga.

Sistem pembagian giliran ganti sawah merupakan suatu cara dalam pemakaian tanah sawah bergilir berganti diantara seorang dengan orang lainnya pada satu musim hingga musim panen selanjutnya, dan hal ini terjadi berulang-ulang. Sawah yang dapat dilakukan penggiliran sawah yakni sawah yang telah diwariskan oleh pewaris kepada ahli waris atau sawah turunan dari nenek moyang dalam suatu keluarga tersebut.

Pembagian giliran sawah itu terjadi 1 tahun selama 2 kali, sehingga dalam 1 orang mendapatkan satu kali giliran dalam mengelola sawah tersebut selain itu, jika terjadi kesalahan yang disebabkan oleh cuaca sehingga yang ditanam tidak bisa panen, maka orang yang sebelumnya menjadi giliran dalam mengurus dan mengelola sawah selanjutnya mendapatkan giliran lagi dalam mengelola dan mengurus sawah tersebut. Pergantian giliran tersebut dilihat dari proses pemanenan padi. Jika padinya telah panen maka bisa berganti dalam mengurus dan mengelola sawah tersebut. Dalam hal ini, jika ada yang melanggar maka orang melanggar tersebut mendapatkan sanksi dari pemangku adat.

Dalam mengurus harta pusaka tinggi (sawah) haruslah bergantian. Tidak hanya satu orang saja. Jika dalam sebuah keluarga memiliki tiga anak wanita serta satu anak laki-laki, jadi yang mengurus harta tersebut hanyalah anak perempuan. Dalam pergiliran tersebut yang dapat menguasai pertama sekali harus didahulukan

anak-anak wanita paling bungsu sampai anak wanita yang tertua. Namun jika ada anak wanita yang merantau, anak perempuan tersebut tidak dapat mengurus harta tersebut. Untuk anak laki-laki hanya bisa mengurus sawah dari isterinya saja. Dalam mengurus dan mengelola sawah haruslah sesuai dengan hukum adat di Desa Tanjung Mudo Penawar .

Untuk keluarga yang merantau tidak bisa mengelola dan mengurus sawah tersebut. Yang dapat mengelola harta pusaka tinggi (sawah) tersebut hanyalah anggota keluarga yang tinggal di desa itu. Sedangkan anak yang merantau tidak diizinkan untuk mengelola dan mengurusinya.

Menurut Bapak Drs. H. Syafrizal selaku kepala adat di desa Tanjung Mudo Penawar Kabupaten Kerinci, masyarakat setempat ada juga yang telah melanggar peraturan adat dan kebiasaan tersebut. Anak laki-laki ada juga yang turut dan ikut serta dalam mengurus dan mengelola sawah. Padahal didalam aturan adatnya anak perempuanlah yang dapat mengurus dan mengelola sawah warisan itu sendiri⁹.

Didasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk membahasnya kedalam satu karya tulis ilmiah yang berbentuk skripsi berjudul

“Sistem Penggarap Sawah Secara Gilir Ganti Menurut Hukum Adat Desa Tanjung Mudo Penawar Kecamatan Sitinjau Laut Kabupaten Kerinci ”

B. Rumusan Masalah

Didasarkan latar belakang itu, dengan ini penulis merumuskan permasalahannya sebagai berikut :

⁹H. Syafrizal, *Wawancara*, Kepala Adat Desa Tanjung Mudo Penawar, Rumah Kepala Adat, Tanggal 11 November 2020.

1. Apakah Sistem Gilir Ganti sawah di Desa Tanjung Mudo Penawar Kecamatan Sitinjau Laut Kabupaten Kerinci masih dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum adat?
2. Bagaimana pembagian Gilir Ganti Sawah di Desa Tanjung Mudo Penawar Kecamatan Sitinjau Laut Kabupaten Kerinci?
3. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Sistem Gilir Ganti menurut adat di Desa Tanjung Mudo Penawar Sitinjau Laut Kabupaten Kerinci?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

Tujuannya pada Penelitian ialah :

1. Guna mengetahui serta menganalisis pembagian giliran sawah menurut hukum adat Desa Tanjung Mudo Penawar Kecamatan Sitinjau Laut Kabupaten Kerinci.
2. Guna mengetahui serta menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan pembagian giliran sawah di Desa Tanjung Mudo Penawar Kecamatan Sitinjau Laut Kabupaten Kerinci.

Tujuan Penulisan ini adalah:

1. Secara teoritis penulisan ini bisa memberikan pemikiran dalam berkembangnya hukum adat, terutama dalam hal pembagian harta pusaka tinggi.
2. Secara praktis penulisan ini diharapkan bisa memberikan solusi pihak-pihak yang dalam praktiknya menghadapi permasalahan dan sengketa yang berkenaan dengan pembagian harta pusaka tinggi menurut hukum adat Desa Tanjung Mudo Penawar.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka yang menghubungkan antara pokok-pokok khusus yang akan diteliti yang disebut juga dengan kerangka konseptual. Lebih lanjut konsep ini diperlukan penyebarannya dengan memberikan definisi operasionalnya yang dapat diambil.¹⁰

Untuk lebih mempermudah pemahaman yang maksudnya terkandung pada penulisan proposal ini, jadi penulis dijelaskan pada pengertian-pengertian dalam istilah-istilah yang termasuk pada judul proposal, antara lain:

1. Sistem ialah suatu kumpulan dan himpunan dari suatu unsur, komponen, atau variabel yang terorganisasi, saling berinteraksi, saling tergantung satu sama lain dan terpadu.¹¹
2. Penggarap ialah petani dengan menggarap pertanahan orang lain pada cara bagi hasil¹².
3. Sawah Gilir Ganti merupakan bentuk kekuasaan tanah dalam hukum adat kerinci. Sistem inilah yang memberikan bagi ahli waris perempuan dengan cara gilir berganti menggunakan ataupun pemakaiannya untuk dapatkan hasilnya.¹³
4. Berdasarkan UU NO 6 tahun 2014 mengenai Desa, merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat

¹⁰Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, P.T. Rineka Cipta, Jakarta 2003, Hal 121.

¹¹Dendy Sugono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa, Jakarta, 2008.

¹²Dendy Sugono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa, Jakarta, 2008

¹³Isran Idris, *Pola Penguasaan Tanah Sawah Secara Sistem Gilir Ganti Pada Masyarakat Hukum Adat Kerinci*, Jurnal Ilmu Hukum Universitas Jambi, Vol. 4 No.5 20011.

setempat beralaskan prakarsa masyarakat, hak asal usul, hak tradisional yang diakui dan di hormati dalam sistem pemerintahan NKRI.

5. Berdasarkan Peraturan Pemerintah NO 17 th 2018 mengenai Kecamatan, merupakan wilayah dari daerah Kabupaten–Kota yang di pimpin dengan Camat.
6. Berdasarkan UU NO 23 th 2014 mengenai pemerintah daerah, Kabupaten ialah bagian Wilayah administratif diIndonesia setelah Provinsi, serta dipimpin seorang Bupati.
7. Didasarkan perUndang-undang no 12 tahun 1956 mengenai pembentukan Kab Kerinci, salah satu Kab diProvinsi Jambi, Indonesia. Kerinci di tetapkan sebagai Kabupaten pada awal didirikannya Provinsi Jambi pada pusat pemerintahan diSungai Penuh.

E. Landasan Teoritis

1. Pengertian Hukum Waris Adat

Bagian-bagian hukum adat besar pengaruhnya terhadap hukum waris adat dan sebaliknya hukum waris pun berdiri sentra dalam hubungan hukum-hukum adat lainnya, sebab hukum waris meliputi aturan-aturan hukum yang berlainan dengan proses yang terus-menerus dari abad ke abad, ialah suatu penerusan dan peralihan kekayaan baik materil maupun immamterial dari suatu angkatan ke angkatan berikutnya.¹⁴

Soepomo mengatakan “Hukum adat waris memuat peraturan- peraturan

¹⁴Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, PT. Pradnya Paramitha, Jakarta, 2002, Hal. 39

yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (*Immateriele Goederen*) dari suatu angkatan manusia (*Generatie*) kepada turunannya. Proses itu telah dimulai dalam waktu orang tua masih hidup.¹⁵

Istilah waris di dalam kelengkapan istilah hukum waris adat diambil alih dari bahasa Arab yang telah menjadi bahasa Indonesia. Hukum waris adat tidak semata-mata hanya akan menguraikan tentang waris dalam hubungannya dengan ahli waris, tetapi lebih luas dari itu.

Hukum waris adat adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada ahli waris. Hukum waris adat sesungguhnya adalah hukum penerusan harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya.¹⁶

Hal yang penting dalam masalah warisan ini adalah bahwa pengertian warisan itu memperlihatkan adanya tiga unsur yang masing-masing merupakan unsur yang esensial (mutlak), yakni:

- a. Seorang peninggal warisan yang pada saat wafatnya meninggalkan harta kekayaan.
- b. Seorang atau beberapa orang ahli waris yang berhak menerima kekayaan yang ditinggalkan ini.
- c. Harta warisan atau harta peninggalan, yaitu kekayaan “*in concreto*”

¹⁵Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, PT. Pradnya Paramitha, Jakarta, 1986, Hal. 79

¹⁶ Hilman Hadikusuma, *Op.Cit.* Hal. 8

yang ditinggalkan dan sekali beralih kepada para ahli waris itu.¹⁷

Menurut hukum adat, maka untuk menentukan siapa yang menjadi ahli waris digunakan dua macam garis pokok, yaitu :

a. Garis pokok keutamaan

Garis pokok keutamaan, adalah garis hukum yang menentukan urutan-urutan keutamaan diantara golongan-golongan dalam keluarga pewaris, dengan pengertian bahwa golongan yang satu lebih diutamakan daripada golongan yang lain. Penggolongan garis pokok keutamaan adalah sebagai berikut :

Kelompok keutamaan I : Keturunan pewaris

Kelompok keutamaan II : Orang tua waris

Kelompok keutamaan III : Saudara-saudara pewaris dan keturunannya

Kelompok keutamaan IV : Kakek dan nenek pewaris dan seterusnya.

b. Garis pokok penggantian

Garis pokok penggantian adalah garis hukum yang bertujuan untuk menentukan siapa di antara orang-orang di dalam kelompok keutamaan tertentu, tampil sebagai ahli waris. Yang sungguh-sungguh menjadi ahli waris adalah :

1) Orang yang tidak punya penghubung dengan pewaris.

2) Orang yang tidak ada lagi penghubungnya dengan pewaris.

Di dalam pelaksanaan penentuan para ahli waris dengan mempergunakan garis pokok keutamaan dan pengganti, maka harus diperhatikan dengan seksama prinsip garis keturunan yang dianut oleh suatu masyarakat

¹⁷ Prodjojo Hamidjojo, *Hukum Waris Indonesia*, Stensil, Jakarta, 2000, Hal. 37

tertentu.¹⁸

2. Sistem Kewarisan Dalam Hukum Adat

a. Sistem Kewarisan Individual

Ciri Sistem Kewarisan Individual, ialah bahwa harta peninggalan itu terbagi-bagi pemilikannya kepada para waris, sebagaimana berlaku menurut KUH Perdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

b. Sistem Kewarisan Kolektif

Ciri sistem kewarisan kolektif, ialah bahwa harta peninggalan itu diwarisi/dikuasai oleh sekelompok waris dalam keadaan tidak terbagi-bagi, yang seolah-olah merupakan suatu badan hukum keluarga kerabat (badan hukum adat). Harta peninggalan itu di sebut *hartou menyayanak* di Lampung, dalam bentuk bidang tanah kebun atau sawah, atau rumah bersama (di Minangkabau-Gedung).¹⁹

a. Sistem Kewarisan Mayorat

Ciri sistem kewarisan mayorat, adalah bahwa harta peninggalan orang tua atau harta peninggalan leluhur kerabat tetap utuh tidak dibagi-bagi kepada para waris, melainkan dikuasai oleh anak tertua laki-laki (mayorat laki-laki) di lingkungan masyarakat patrilineal Lampung dan juga Bali, atau tetap dikuasai anak tertua perempuan (mayorat wanita) di lingkungan masyarakat matrilineal semendo di Sumatera Selatan dan Lampung.

¹⁸*Ibid*, Hal. 287

¹⁹Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat*, Mandar Maju, Bandung, 2003, Hal. 16

3. Harta Warisan

Pengertian dari harta warisan, adalah harta atau barang-barang yang dibawa oleh suami atau isteri kedalam perkawinan yang berasal dari harta warisan orang tua untuk dikuasai dan dimiliki secara perorangan, guna memelihara kehidupan rumah tangga. Harta warisan dapat berbentuk Materiil dan Imateriil yang terdiri dari :

b. Harta pusaka, yang meliputi :

- 1) Harta pusaka yang tidak dapat dibagi-bagi, ialah harta warisan yang mempunyai nilai magis religious.
- 2) Harta pusaka yang dapat dibagi-bagi, ialah harta warisan yang tidak mempunyai nilai religious : sawah, ladang, rumah.

c. Harta bawaan, yaitu harta yang di bawa baik oleh pihak istri maupun pihak suami ke dalam perkawinan (barang gawan, barang asal, jiwa dana, tatadan).

Mengenai harta bawaan ini ada dua pendapat

- 1) Tetap menjadi hak masing-masing dari suami isteri.
- 2) Setelah lampau beberapa waktu (lebih dari 5 tahun) menjadi milik bersama.

d. Harta perkawinan, yaitu harta yang diperoleh dalam perkawinan.

e. Hak yang didapat dari masyarakat seperti : sembahyang di Masjid, di Gereja, di Pura, mempergunakan kuburan, air sungai, memungut hasil hutan dll.²⁰

Sedangkan menurut hukum adat, yang dimaksud dengan harta perkawinan, adalah semua harta yang dikuasai suami isteri selama mereka terikat

²⁰I.G.N. Sugangga, *Hukum Waris Adat*, UNDIP, Semarang, 1995, Hal. 11

dalam ikatan perkawinan, baik harta kerabat yang dikuasai, maupun harta perseorangan yang berasal dari harta warisan, harta hibah, harta penghasilan sendiri, harta pencaharian hasil bersama suami isteri, dan barang-barang hadiah.²¹

Mengenai kedudukan harta perkawinan, dipengaruhi oleh prinsip kekerabatan yang dianut setempat dan bentuk perkawinan yang berlaku terhadap suami isteri tersebut. Menurut harta benda dalam perkawinan yang terdapat dalam Pasal 35 UU Nomor 1 Tahun 1974 menentukan sebagai berikut:

a. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.

Harta bawaan dari masing-masing suami isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

a. Harta bawaan, dapat dibedakan antara harta bawaan suami dan harta bawaan isteri, yang masing-masing masih dapat dibedakan antara lain :

Harta peninggalan adalah harta atau barang-barang yang dibawa oleh suami atau isteri ke dalam perkawinan yang berasal dari peninggalan orang tua, untuk diteruskan penguasaan dan pengaturan pemanfaatannya guna kepentingan ahli waris bersama, dikarenakan harta peninggalan itu tidak terbagi-bagi kepada setiap ahli waris. Di daerah Kabupaten Kerinci, di dalam perkawinan anak tertua perempuan akan selalu diikuti sertakan dengan harta peninggalan orang tua, untuk mengurus dan membiayai kehidupan adik adiknya. Harta peninggalan orang tua itu berupa harta pusaka, yaitu harta yang turun-temurun dari generasi ke generasi dan dikuasai oleh anak perempuan tertua menurut tingkatannya

²¹*Ibid*, Hal. 156

masing-masing.

Didalam penulisa skripsi ini penulis menggunakan pendekatan teori harta warisan disebabkan bahwa sawah yang di gunakan untuk gilir ganti merupakan harta warisan pusaka tinggi yang di tinggalkan oleh nenek moyang yang artinya bahwa harta tersebut adalah yang tidak boleh di jual namun hanya di gilir ganti oleh para ahli waris.

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe atau Pendekatan yang digunakan pada penelitian berikut ialah pendekatan kualitatif, yang artiannya penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan guna memahami fenomena tentang apa yang dialami oeh subjek penelitian, misalnya tingkah laku, cara pandang dan sebagainya secara menyeluruh dan dalam bentuk kata kata dan bahasa ada suatu kejadian-kejadian khusus yang alamiah. Artinya pendekatan dalam penelitian ini tidak menggunakan angka²².

2. Spesifikasi Penelitian

Didalam melakukan penelitian penulis melakukan spesifikasi yang sifatnya deskriptif, yakni menunjukan yang terdapat didasarkan fakta yuridis, empiris.²³ Penelitian ini menggambarkan pembagian giliran sawah menurut hukum adat Desa Tanjung Mudo Penawar Kabupaten Kerinci.

²²Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, P.T. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, Hal. 42.

²³Peter Muhammad Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi I, Kencana, Jakarta, 2006, Hal.22.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer yakni adalah sebuah data didapat langsung pada penelitian dilapangan dengan wawancara pada pihak-pihak yang terkait dalam pembagian giliran sawah di desa Tanjung Mudo Penawar yang sudah ditetapkan.

b. Data Sekunder

Data sekunder yakni data yang didapat pada penelitian kepustakaan diantaranya :

1. Bahan Hukum Primer

- Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa.
- Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yakni buku-buku, literatur-literatur atau tulisan ilmiah yang ada hubungannya dengan penulisan proposal skripsi ini.

3. Teknik Penentuan Sampling

1). Pengambilan sample

Cara pengambilan sample secara garis besar ada dua, terdiri dari:

Probabillity Sampling dan Non Probabillity Sampling

Disini pengambilan sample yang akan penulis gunakan ialah Non Probability Sampling.

- a. Non probabillity sampling atau yang disebut juga non random sample merupakan teknik pemilihan sample yang tidak di dasarkan atas hukum probabilitas, sebab itu tidak mengharuskan adanya peluang yang sama

terhadap anggota populasi untuk dipilih, pemilihannya berdasarkan kriteria-kriteria subjektif tertentu²⁴.

Dua jenis itu terdiri dari pengambilan dengan cara acak serta pengambilan sample tidak acak.

4. Pengumpulan Data

Sebagai usaha untuk mengumpulkan data yang bersangkutan pada penelitian, prosedur pengumpulan data yang dilaksanakan yakni:

a. Wawancara

Tahap Wawancaranya pada penelitian berikut guna mendapatkan keterangan langsung dengan pihak yang bersangkutan yakni kepala adat Desa Tanjung Mudo Penawar yang menjadi pihak penyelesaian masalah dalam desa tersebut, Depati ninik mamak Desa Tanjung Mudo Penawar, dan enam orang warga Desa Tanjung Mudo Penawar sebagai pihak yang mengalami sengketa dalam peraturan adat setempat.

b. Studi Pustaka

Studi pustaka ialah pembahasan yang didasarkan dalam buku-buku referensi yang tujuannya guna memperkuat materi pembahasan ataupun sebagai dasar menganalisa serta mendesain suatu permasalahan yang terkait dan sesuai isi pembahasan yang telah ditulis oleh penulis.²⁵

²⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, P.T. Alfabet, Bandung, 2016, Hal. 82.

²⁵H. Abdurrahmat Fathoni, *Metodelogi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, Rineka Cipta, Jakarta, 2006, Hal.9

5. Analisa data

Dari data didapatkan secara data primer serta data sekunder di seleksi dan dikualifikasi pada bentuk yuridis. Dalam menganalisis data, penulis menggunakan analisis kualitatif yakni analisis yang tidak menggunakan angka-angka melainkan rangkaian kalimat yang sesuai dengan rumusan masalah yang akhirnya menjadi suatu kesimpulan.²⁶

G. Sistematika Penulisan

Adapun penelitian ini berdasarkan pada sistematika yang sederhana dengan tujuan menjelaskan masalah yang ada, yang akan dibahas pada bab-bab selanjutnya untuk mendapatkan gambaran materi yang akan dibahas dalam penelitian ini, maka dapat dilihat dalam sistematika berikut ini:

Bab kesatu, dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai latar belakang masalah dengan lahirnya isu hukum hingga perlu dilakukan penelitian hukum. Selain ini bab ini juga menguraikan tentang rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teori, metode penelitian serta diakhiri dengan sistematika penelitian.

Bab kedua Tinjauan umum, dalam bab tersebut penulis menguraikan mengenai sejarah Desa Tanjung Mudo Penawar, sistem kekrabatan di Desa Tanjung Mudo Penawar, pengertian kekrabatan, sistem adat di Desa Tanjung Mudo Penawar

Bab ketiga Tinjauan umum tentang pengertian sistem penggarap sawah dengan cara gilir ganti, sejarah sistem penggarap sawah secara gilir ganti,

²⁶Amirudin, H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, 2004, Hal. 19.

keberadaan penggarapan sawah secara gilir ganti di Desa Tanjung Mudo Penawar, hak dan kewajiban penggarapan sawah secara gilir ganti di Desa Tanjung Mudo Penawar,

Bab keempat Pembahasan, pelaksanaan pembagian giliran sawah menurut hukum adat Desa Tanjung Mudo Penawar Kabupaten Kerinci. Pada bab ini penulis menguraikan mengenai pada latar belakang timbulnya sawah gilir ganti, prosedur pelaksanaan, serta faktor-faktor mempengaruhi hukum adat dalam pergantian giliran sawah.

Bab kelima Penutup, bab ini adalah bab terakhir yang berarti kesimpulan yang diperoleh dari uraian pembahasan masalah pada bab sebelumnya dan sekaligus berisikan saran yang diberikan oleh penulis sebagai bentuk hasil pemikiran atau permasalahan yang ditelititentang pembagian giliran sawah menurut hukum adat desa Tanjung Mudo Penawar Kabupaten Kerinci.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG SEJARAH DESA TANJUNG MUDO

PENAWAR

A. Sejarah Desa Tanjung Mudo Penawar

1. Sejarah Desa Tanjung Mudo Penawar

Dalam sejarah yang di tulis Oleh Depati Mudo Terawang Lidah pada tahun 1999.²⁷ Bahwa sebelum Kerinci bernama Kerinci masih di sebut Alam Kunci, maka Penawar belum bernama Penawar tetapi Buheh kemudian berubah menjadi Pelureh (Paluheh) yaitu seperti obat tradisional yang digunakan untuk melerai demam, nenek moyang ini masih menunggu hutan beantara di Anjung Banio, karena pada waktu itu Kerinci masih merupaka lautan yang ama luas, sehingga penduduk mencari tempat tinggal pada daerah yang tinggi (Gunung dan Bukit) kemudian pada zaman depati IV kata Paluheh telah berubah menjadi Pentawas (disebut juga Penawas) kemudian pada saat itu terjadilah suatu musibah atau kerusuhan yang sangat dahsyat yaitu terbakarnya sebuah bukit dalam daerah Semurup, yang telah berlarut larut tak kunjung padam dan dari seluruh alam Kerinci lelah untuk memadamkannya secara bergilira.

Namun tidak membuahkan hasil dan api masih teteap menyala kemudian sampailah giliran dari nenek moyang Penawar bernama Unjung maka berundinglah dengan keponakannya Puti baruji Puti Baruji bagaimana cara memadamkan api di semerap, maka dapatlah kesimpulan bahwa Unjung meminta dengan cara bertapa dan Puti Baruji dengan cara Asyek, kemudian turunlah hujan

²⁷Syafrizal, Kepala Adat Desa Tanjung Mudo Penawar, *Tulisan Depati Mudo Terawang Lidah*, Kepala Adat Desa Tanjung Mudo Penawar, 1999, Hal. 1-3.

yang sangat lebat, sehingga api di bukit semerap tersebut berangsur angsur padam, maka itulah nama Pentawar berubah menjadi Penawar sampai sekarang, maka atas keberhasilan memadamkan api oleh nenek orang penawar yang tinggal di Anjung Banio, maka diberilah bukit yang terbakar tersebut kepada orang Penawar dengan nama Bukit Penawar, sampai sekaran bukit tersebut masih ada dan masih melekat dengan namanya Bukit Penawar oleh nenek orang Semerap.

Kemudian Pada Zaman Depati IV, delapan helai kain, Penawar duduk dalam depati IV delapan helai kain dengan nama Depati Mudo Terawang Lidah Penawar, dengan membawahi Depati Batigo Dusun Empat Penawar dan Manti Balimo, adapun Depati Batigo tersebut adalah:

1. Depati Punjung Kecil bertempat di Pendung Tengah.
2. Depati Mudo Lurah Berkedudukan di Pendung Hilir.
3. Depati Riang Berjanggut Hitam berkedudukan di Tanjung Mudo.

Dengan berkembangnya sejumlah nenek makmak Depati.

Kemudian manti Balimo adalah :

1. Rio Jayo Gadang berkedudukan di Sungai Abu dan Mangku Mudo Tiang Agama juga berkedudukan di Sungai Abu.
2. Depati Mudo Lurah Berkedudukan dan Rio sedalam berkedudukan di Koto Padang.
3. Rio Mangkuso berkedudukan di Desa Pendung dan Depati Penawar Rajo.
4. Datuk Marsali berkedudukan di Debai.
5. Pateh Puad dan Pateh Dani berkedudukan di Bunga Banjung

Pada zaman kedudukan Belanda di Alam Kerinci ini untuk melakukan politik adu domba dan pecah belah (Politik Devade Et Empera) atau Politik adu domba maka di pecahlah kedudukan para Mentri ini kedalam Kemendapoan lain seperti:

1. Rio Jayo berpindah ke Kemendapoan Kementan.
2. Depati Mudo Lurah dan Rio Sedalam, tetap dalam kemendapoan Penawar.
3. Rio Mangkuso dan Depenawar Rajo berpindah ke Kemendapoan Hiang.
4. Datuk Marsali Berpindah ke Kemendapoan Lima Dusun Sei Penuh.
5. Pateh Puad dan Pateh Dani berpindah ke Kemendapoan Hiang.

Namun dalam Pemakaian Adat mereka tetap Sepucuk Keatas, dibawah Pimpinan Depati Mudo Terawang Lidah Penawar.

Dalam Luhah Depati Mudo Terawang Lidah Penawar dalam acara pemilihan Depati Adat tetap tidak Berubah sebagaimana sedia kala seperti pepatah adat mengatakan:

“Buruk lo beganti lo, Buruk puo jalio tumbah patah tumbaoh hilang buganti, lapaok paok di tukari, usang-usang ditukari “ dengan pengertian disini dalam pengertian nenek mamak, bahwa tiap tiap kalbu mendapatkan giliran untuk menunjuk seorang depati nenek mamak dari anggota kalbunya secara bergilir ganti, dengan sistem pengakatan menghanguskan beras seratus kerbau seekor, Depati dengan Karang Setio Pati dengan tidak melupakan sipat-sipat dengan orang yang akan diangkat tersebut harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Nyaring Kukunya.
2. Simbo Ikonya.

3. Panjang Tajinyao.
4. Gapuk Badannyo.

Dengan lapangan tugasnya memasukkan petang mengeluarkan pagi, dekat di kadanu jauh di ulang, duduk meraut ranjau tegak melihat musuh, kusut-kusut di selesai Keruh-keruh di jernih, keruh-keruh di jernih, rengkang-rengkang disusun, silang di patut, hilang dicari, tabanam digali hanyut dipinteh, sedangkan wewenang dari pemangku adat adalah dikatakan : negeri baluhak, dudun bepanghulu, kampong barajo rumah bataganai, negeri bepaga adat tupian bapagar baso, larik nan bajajo, laman yang basapi petang dengan pagi.

Sebelum kedatangan Belanda ke Daerah Kerinci sudah ada satu Organisasi masyarakat berupa persekutuan Hukum dat yang mengatur seluruh Daerah in, yang dinamakan Negara Deapati IV Kerinci Tinggi. Negara ini di perintah oleh empat orang depati yaitu:

1. Depati Atur Bumi berkedudukan di Hiang.
2. Depati Biang Sari di Pengasi.
3. Depati Renoong Telang di Pulau Sangkar.
4. Depati MandaroLangkap di Tamiai

Dan dibantu oleh alat perlengkapan pusat berupa:

1. Pegawai dalam Negeri sanggaran Agung.
2. Pegawai Jenang Pegawai Rajo Sungai Penuh.
3. Kelambu Rajodari Lolo.

B. Sistem Adat di Desa Tanjung Mudo Penawar

1. Sistem Adat di Desa Tanjung Mudo Penawar

Berdasarkan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk, hal ini ditandai dengan budayanya yang multi Kulturalisme memiliki adat, budaya dan suku yang sangat banyak dan beragam, seperti Budaya/adat Bali yang mendiami Pulau Bali, Budaya/adat Jawa yang mendiami pulau Jawa, Budaya/adat Sasak yang mendiami pulau Lombok, demikian halnya salah satu Budaya/adat yang mendiami pulau Sumatra yaitu Budaya/adat Kerinci yang ada di Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi.

Desa Tanjung Mudo Penawar adalah salah satu desa yang berada di bawah Kecamatan Sitinjau Laut, Desa Penawar dipimpin oleh seorang Kepala Desa dan Ketua Pemangku adat..

Dalam adat di Desa Tanjung Mudo Penawar seorang laki-laki tidak dapat peninggalan harta pusaka tinggi, harta peninggalan pusaka tinggi selalu diberikan atau jatuh pada perempuan. Adapun yang wajib dikeluarkan oleh penerima peninggalan adalah operasional penguburan mendiang begitu juga ada rumah utama bocor (kerusakan). Ini harus ditanggung biayanya oleh penerima harta. Adapun anak laki-laki, jika tidak diberi tidak diperkenankan secara adat untuk

menuntut, jika diberi ini semata-mata karena kebaikan anak perempuan sebagai penerus harta. Ini sepenuhnya inisiatif penerima tahta. Dia harus legowo menerima pemberian dari penerima harta peninggalan berapapun besarnya. Bahkan jika tidak diberi juga harus ikhlas.

Konsep dasarnya dalam sistem adat kerinci adalah. Bahwa hak penurunan harta peninggalan jatuh kepada perempuan. Adapun tugas laki-laki adalah menjaganya. Laki-laki hanya menjaganya dan laki laki tidak punya hak memiliki atau menguasai harta peninggalan, namun dia harus menjaga harta itu.

Mereka tidak menyebut hal seperti ini sebagai harta waris, namun mereka menyebut harta peninggalan mendiang sebagai pusaka tinggi. Tidak dapat di bagi sebagaimana harta waris. Jadi pusaka tinggi dalam sistem adat di desa tanjung mudo penawar adalah harta yang di turukan berdasarkan garis keturunan perempuan. Dengan statusnya sebagai pusaka tinggi.²⁸

C. Pengertian Kekerabatan

1. Pengertian Sistem Kekerabatan

Dalam sistem kekerabatan di Indonesia, perkawinan adat, dan sistem pewarisan adat. Dalam kekerabatan yang menarik garis keturunan dari salah satu jenis kelamin akan memberikan harta warisan keluarga kepada anak yang berjenis kelamin tersebut. Sedangkan perkawinan adat berhubungan dengan pihak mana yang akan ikut pada keluarga barunya bisa berbentuk patrilokal, matrilokal ataupun bebas, sehingga dalam bentuk perkawinan adat tersebut

²⁸Wawancara Dengan Bapak H. Syafrizal Selaku Kepala Adat Desa Tanjung Mudo Penawar Pada Tanggal 07 Mei 2021, Pukul 09.00 WIB

dapat diketahui kepada siapa penerusan harta warisan. Dengan demikian, sistem kekerabatan dan perkawinan adat berkaitan erat dengan pewarisan adat.

Hukum adat kekerabatan adalah hukum adat mengatur kedudukan seseorang sebagai anggota keluarga, kedudukan anak dihadapan orang tua begitu juga sebaliknya, kedudukan anak dihadapan kerabat begitu sebaliknya, pada intinya hukum adat kekerabatan mengatur berkaitan dengan pertalian sanak famili, baik melalui darah, perkawinan maupun pertalian kekerabatan adat.²⁹

Kekerabatan diartikan sebagai unit-unit sosial yang didalamnya terdapat beberapa keluarga yang terdapat hubungan darah atau perkawinan. Sistem kekerabatan tersebut tetap dipertahankan sehingga prinsip kekerabatan memiliki fungsi yang berkaitan dengan perkawinan yaitu keadaan untuk dapat melanjutkan keturunan, mengeksistensikan silsilah dan kedudukan keluarga.³⁰

Dalam struktur masyarakat adat kita menganut adanya tiga (3) macam sistem kekerabatan, yaitu :

- a. sistem kekerabatan parental.
- b. sistem kekerabatan patrilineal.
- c. sistem kekerabatan Matrilineal.

1. Sistem Kekerabatan Parental

Secara etimologis parental berasal dari kata *parens* (bahasa latin) yang berarti induk atau orang tua, sehingga dengan melihat dengan perbandingan sistem kekerabatan sebelumnya, diketahui kekerabatan Parental adalah sistem

²⁹ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2003, Hal. 201.

³⁰ Ellyne Dwi Poespasari, *Kedudukan Anak Luar Kawin dalam Pewarisan Ditinjau dari Sistem Hukum Kekerabatan Adat 2014*, Jurnal Perspektif, Vol. XIX No. 3, Hal. 212-222.

kekerabatan menarik garis keturunan dari orang tua baik dari pihak perempuan dan dari pihak laki-laki secara bersama- sama dan seimbang, contohnya adalah masyarakat pada suku Jawa dan Aceh.³¹ Sistem kekerabatan ini memberi bagian pada masing-masing anak baik laki-laki maupun perempuan untuk memperoleh harta warisan dari orang tuanya, namun besaran bagian tersebut tergantung dari adat masing-masing. Dalam perkawinan pun kedudukan suami dan istri berimbang.

Dalam kekerabatan parental, tidak dikenal adanya pembayaran jujur dan pembayaran semenda, dalam memilih tempat kediaman pun dibebaskan untuk menetap di tempat suami atau istri bahkan di rumah tersendiri yang terpisah dari pengaruh orang tuanya dan mendirikan kehidupan baru.³² Bentuk perkawinan yang digunakan kekerabatan parental adalah perkawinan bebas, keduanya masih terikat pada keluarga asalnya.

Berkaitan dengan harta yaitu harta perkawinan, harta asal, dan harta pemberian yang ada, tidak dikuasai secara masing-masing oleh suami dan istri melainkan dikuasai secara bersama-sama, sehingga suami atau istri berhak untuk melakukan perbuatan hukum baik bersama-sama atau sendiri-sendiri baik di luar maupun di dalam pengadilan.

2. Sistem Kekerabatan Paterilineal

Secara etimologis, patrilineal berasal dari dua kata, yaitu *pater* (bahasa

³¹Bambang Danu Nugroho, *Hukum Adat*, Refika Aditama, Bandung, 2015. Hal. 78.

³²Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Huku Waris di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Hal.25.

latin) yang berarti “bapak”,³³ dan *linea* (bahasa latin) yang berarti garis. Sehingga kekerabatan patrilineal yaitu sistem kekerabatan yang garis keturunan dari pihak ayah atau dari pihak laki-laki,³⁴ anak laki-laki berfungsi untuk meneruskan keturunan orang tuanya sedangkan anak perempuan untuk menjadi anak keluarga lain dalam kekerabatan yang sama sehingga kedudukannya menghasilkan keturunan keluarga lain, sedangkan apabila tidak mempunyai anak laki-laki maka dianggap putus keturunan,³⁵ sehingga apabila dikaitkan dengan pewarisan, anak laki-laki yang berhak mendapatkan harta warisan dari orang tuanya. Contohnya adalah masyarakat Lampung, Batak, dan Bali.

Dalam kekerabatan patrilineal, hak dan kedudukan yang dimiliki suami akan lebih tinggi daripada hak dan kedudukan istri. Tugas istri dalam keluarga adalah mendampingi dan membantu suami dalam berumah tangga, meneruskan keturunan dan memelihara baik hubungan kekerabatan antara keluarga suami dan keluarga istri. Berkaitan dengan harta asal, harta perkawinan, dan harta pemberian semuanya berada pada penguasaan suami, yang dimanfaatkan berdasarkan musyawarah suami dan istri.³⁶ Sistem kekerabatan patrilineal terdapat 2 (dua) bentuk yaitu:

a. Patrilineal Murni

Patrilineal murni adalah bentuk sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan pada laki-laki, namun berkaitan dengan sistem pewarisan tidak

³³ Dominikus Rato, *Hukum Perkawinan dan Waris Adat (Sistem Kekerabatan, Bentuk Perkawinan dan Pola Pewarisan Adat di Indonesia)*, Laksbang Yustitia, Surabaya, 2011, Hal. 22.

³⁴ Bambang Danu Nugroho, *Hukum Adat*, Refika Aditama, Bandung, 2015, Hal. 78.

³⁵ Ellyne Dwi Poespasari, *Op.Cit*, Hal. 3.

³⁶ Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Hal. 25-26.

berpengaruh ada atau tidaknya anak laki-laki tidak mengakibatkan keturunan dalam keluarga tersebut putus,³⁷ meskipun dalam keluarga tersebut hanya memiliki anak perempuan, penerusan harta warisan tetap dapat dilakukan.

b. Patrilineal beralih-alih

Patrilineal beralih-alih adalah bentuk sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan pada laki-laki, namun apabila tidak terdapat anak laki-laki, maka anak perempuan ditarik dalam keluarga orang tuanya sehingga memiliki kedudukan hukum sebagai anak laki-laki meskipun secara biologis tetap sebagai perempuan, selain itu juga dapat diupayakan terdapat anak laki-laki dengan cara pengangkatan anak, sehingga anak laki-laki tersebut terputus pada keluarga asalnya dan memiliki hubungan kekeluargaan dan keturunan pada keluarga istrinya. Patrilineal beralih-alih memiliki konsep yang sama dengan sistem kekerabatan matrilineal.

3. Sistem Kekerabatan Matrilineal

Secara etimologis matrilineal berasal dari dua kata, yaitu *mater* (bahasa latin) yang berarti “ibu”, dan *linea* (bahasa latin) yang berarti garis. Sehingga kekerabatan matrilineal yaitu sistem kekerabatan garis keturunan dari pihak perempuan, sehingga keturunan perempuan berfungsi melanjutkan keturunan keluarganya, sedangkan keturunan laki-laki hanya berfungsi memberikan keturunan pada keluarga perempuannya.³⁸ Serta laki-laki sebagai suami

³⁷ Sekar Maya P, *Hukum Waris Kekeluargaan Adat*, <http://bem.law.ui.ac.id> tanggal akses 21 Juni 2021

³⁸ Ellyne Dwi Poespasari, *Op.Cit*, Hal.5

melepaskan warga adatnya dan memasuki warga adat istrinya.³⁹ Namun pelepasan warga adat matrilineal juga tergantung pada sistem perkawinan yang dilaksanakan, tidak selalu melepaskan adat tetapi juga dapat terikat pada adat masing- masing, contohnya adalah Minangkabau dan Semendo.

Dalam kekerabatan matrilineal, kebalikan dari patrilineal yaitu hak dan kedudukan yang dimiliki suami lebih rendah daripada hak dan kedudukan istri, suami bertugas membantu istri. Apabila istri sebagai anak tertua dalam keluarganya, maka memiliki tugas tambahan untuk menjaga harta warisan tidak terbagi orang tuanya. Harta ini disebut harta pusaka keluarga, menjaga harta warisan tersebut disertai dengan pemanfaatan dan pengelolaannya dengan memperhatikan kepentingan saudara-saudaranya.

Namun berkaitan dengan penguasaan harta, tidaklah kebalikan dari patrilineal yang mana semua harta dikuasai oleh suami, melainkan memiliki pola sendiri yaitu apabila terjadi perceraian, suami tetap berhak atas sebagian harta bersama dan tetap menguasai harta asal dan harta pemberian yang dimilikinya. Namun dalam pewarisan apabila suami meninggal maka harta akan kembali kepada keluarga asalnya, sedangkan apabila istri yang meninggal maka akan diwariskan kepada anak perempuannya. Dalam kekerabatan ini, yang berhak mendapatkan harta warisan adalah anak perempuan.

D. Sistem Kekerabatan di Desa Tanjung Mudo Penawar

1. Sistem Kekerabatan di Desa Tanjung Mudo Penawar

³⁹ Zainuddin Ali, *Op.Cit*, Hal. 26.

Setiap desa tentu memiliki adat yang harus dijunjung tinggi oleh warganya. Demikian pula dengan adat yang dimiliki Desa Tanjung Mudo Penawar. Namun jika bicara secara makro, maka sejak dulu Kerinci menganut sistem masyarakat matrilineal dimana hubungan keturunan ditentukan menurut garis ibu. Kerinci sebagai wilayah eksklusif, dan Desa Tanjung Mudo Penawar sebagai salah satu Desa di Kerinci yang memiliki konsep sendiri khususnya tentang pusaka tinggi berbeda dengan konsep pusaka tinggi pada umumnya. Yang kerap kali merujuk pada kebudayaan Minang Kabau atau Kultur adat Jambi.

Berbicara soal pusaka tinggi, kita akan membicarakan sistem penurunan kebendaan berbasis gender. Karena itu penting untuk memahami dua paham dalam sistem social berbasis gender.

Dalam sistem social berbasis gender biasa dikenal dengan istilah patriarkisme dan matriakisme. Secara sederhana, patriakisme adalah sistem dimana laki-laki punya kuasa yang lebih atas perempuan. Sebaliknya, matriakisme adalah sistem dimana perempuan punya posisi yang lebih dominan.

Sistem social seperti ini sedikit banyak berpengaruh pada sistem penurunan kebendaan atau juga kewarisan. Di mana, dalam paham paham patriakisme, laki-laki mendapat porsi yang lebih besar. Sebaliknya dalam culture matriakisme perempuan yang mendapat porsi lebih. Artinya paham sistem social yang dianut suatu masyarakat sedikit banyak mempengaruhi porsi terhadap harta waris.

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG SISTEM PENGGARAP SAWAH SECARA GILIR GANTI

A. Sistem Penggarap Sawah Secara Gilir Ganti

1. Sejarah Sistem Penggarap sawah secara Gilir Ganti

Pada awalnya sawah gilir ganti adalah tanah hak milik perseorangan yang diperoleh karena usaha sendiri dengan membuat atau membeli sawah orang lain. Namun bisa juga bersal dari harta warisan, hibah atau pemberian seseorang karena alasan tertentu. Dalam masyarakat Kerinci, untuk membuat sebidang tanah sawah biasanya seseorang menggunakan tanah sawah yang berasal dari tanah ulayat dusun atau dari tanah yang dibelinya dari orang lain lalu dijadikan sawah. Berdasarkan diskusi dengan pemuka-pemuka adat Kerinci, dapat disimpulkan bahwa sebidang tanah sawah gilir ganti berasal dari :

a. Tanah Ulayat

Tanah ulayat bagi menurut Hukum Adat Kerinci adalah tanah masyarakat persekutuan hukum adat yang berada dalam teritorial dimana mereka bermukim, baik dalam bentuk kelompok masyarakat terkecil seperti lurah, maupun dalam lingkup yang lebih besar seperti dusun dan kemendapoan. Tanah ulayat ini berada dibawah pengawasan pemerintahan dusun dan mendapo. Sebagai contoh dapat dikemukakan; tanah ulayat Rencong Telang, tanah ulayat Keliling Danau, tanah ulayat Sungai Penuh, dan sebagainya. Setiap tanah ulayat mempunyai batas-batas tertentu yang diketahui secara persis oleh masyarakat adat setempat, biasanya dengan tanda secara alamiah seperti sungai, danau,

tanjung, pohon, parit dan bentuk lainnya. Tergolong dalam tanah ulayat ini adalah tanah hutan, tanah belukar dan tanah rawa. Itulah sebabnya Morison mengatakan “bahwa tanah bebas atau tanah tidak bertuan tidak ditemukan dalam masyarakat hukum adat Kerinci⁴⁰

Status tanah ulayat dapat beralih menjadi tanah perseorangan dalam bentuk tanah kebun, tanah sawah, tanah rumah, dan sebagainya dengan proses hukum adat. Untuk itu seseorang harus mengajukan permintaan hak arah ajun atas tanah kepada pemegang kuasa tanah ulayat pada sebuah dusun yaitu depati dan ninik mamak. Sebelum hak arah ajun atas tanah didapatkan, letak tanah, batas tanah, dan peruntukan tanah harus jelas. Tanah tersebut tidak boleh berada atas hak tanah arah ajun orang lain. Bila persyaratan tersebut telah dipenuhi, maka depati dan ninik mamak dapat menyetujui, mengumumkan kepada warga desa dan meresmikan dengan mengadakan perhelatan adat. Berdasarkan hal tersebut maka tanah ulayat telah berubah statusnya menjadi tanah hak perseorangan atau individu. Selama tanah ini tidak diterlantarkan atau ditinggalkan, maka tanah tersebut dapat diwariskan kepada ahli waris. Namun bila sebaliknya, maka tanah tersebut kembali menjadi tanah ulayat dan dapat dialihkan kepada orang lain yang memintanya. Proses ini menyebabkan tanah ulayat mengecil dan kepemilikan individu semakin bertambah.

b. Pembagian Harta Warisan.

Dalam kelompok harta warisan, tanah sawah, rumah dan ladang merupakan harta pusako. Setiap orang atau keluarga dalam masyarakat Kerinci

⁴⁰H. Morison, Diterjemahkan dari Buku. *De Mendapo Hiang in Het District Korinci Adatrechlyke Verhandelingen*, Batavia, 1940, Hal. 75.

selalu diarahkan untuk memenuhi kebutuhan tersebut, karena merupakan kebutuhan primer bagi kelangsungan suatu kehidupan yang layak. Itulah sebabnya banyak ditemukan pemuda dan pemudi yang berhasil dalam usaha dagang dan pertanian lalu membeli rumah dan sawah untuk bekal berumah tangga.

Oleh sebab itu dalam setiap perwarisan biasanya selalu terdapat tanah sawah. Bila setiap ahli waris membawa bagian dari warisan yang diterimanya ke dalam tumbi (keluarganya), maka berarti terdapat tanah sawah yang akan diwariskan kepada generasi berikutnya yang berasal dari harta warisan pihak ayah dan pihak ibu. Seorang anak laki-laki akan menerima sawah dari warisan orang tuanya bilamana mereka bersaudara laki-laki seluruhnya atau karena yang bersangkutan adalah anak tunggal.

Sedangkan seorang anak perempuan biasanya menerima warisan sawah dalam bentuk sawah gilir ganti atau bukan sawah gilir ganti bila yang bersangkutan adalah anak tunggal. Harta warisan tersebut kemudian dibawa ke dalam tumbi baru, dan setelah itu diwariskan pula kepada generasi berikutnya. Pewaris pada generasi ini bila mereka bersaudara laki-laki seluruhnya hanya akan menerima tanah sawah yang berasal dari ayahnya. Untuk tanah sawah hak gilir ganti ibunya harus dilepaskan, kecuali tanah sawah dari ibunya yang bukan merupakan sawah gilir ganti. Bila pewaris pada generasi ini mempunyai saudara perempuan, katakanlah mereka bersaudara 5 (lima) orang, 3 (tiga) perempuan dan 2 (dua) laki-laki, dan pembagian warisan dilakukan atas dasar pola harta berat dan harta ringan, maka anak perempuan akan menerima warisan sawah dari

ayahnya dan warisan hak gilir ganti sawah dari ibunya. Ketentuan yang seperti ini berlangsung untuk generasi berikutnya.

Pewaris tanah sawah menjadi sawah gilir ganti seperti di atas juga berlaku untuk harta pencarian atau harta perkawinan yaitu harta yang didapat selama perkawinan, dan harta bujang/ gadis yaitu harta yang dibawa ke dalam perkawinan dan harta hibah atau pemberian yang diterima selama masa perkawinan, baik yang diterima laki-laki maupun perempuan.

B. Sistem Pengarap Sawah Secara Gilir Ganti

1. Pengertian Sistem Pengarap Sawah Secara Gilir Ganti

Tanah mempunyai kaitan yang erat dengan manusia, dan bagi negara-negara agraris tanah pada hakekatnya adalah masalah fundamental. Masalah penguasaan tanah bukanlah masalah yang sederhana, karena terkait bukan saja dalam hubungan antara manusia dengan tanah, melainkan juga hubungan antara manusia dengan manusia⁴¹. Dalam penguasaan tanah juga tercakup di dalamnya aspek-aspek ekonomi, demografi, hukum, politik, dan sosial. Oleh sebab itu penanganan masalah pertanahan tidak cukup hanya menggunakan pendekatan dari satu sisi saja, tetapi haruslah dilakukan melalui pendekatan multidimensi. Sistem penguasaan tanah mencakup pengaturan-pengaturan secara legal maupun secara adat yang dengan itu pelaku-pelaku dalam usaha tani memperoleh jangkauan terhadap kesempatan-kesempatan produktif atas tanah. Ia merupakan

⁴¹Benyamain White dkk, *Hukum Tanah untuk Lembaga- lembaga Swasta Swadaya Pembina Masyarakat Desa*, Diselenggarakan oleh Sekretariat Bina Desa bekerjasama dengan HKTJ dan PERHEPPI, Jakarta, 28 Maret 1980.

hak-hak, kewajiban-kewajiban, kebebasan-kebebasan dan penampilan dari individu-individu atas kelompok dalam penggunaan dan pengawasan atas tanah⁴²

Bila dihubungkan dengan masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai suku bangsa dan adat istiadat, sudah barang tentu timbul implikasi yang beragam terhadap sistem pengaturan dan ketentuan hukum yang melekat atas tanah menurut adat yang berlaku. Ditinjau dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960, tentang Undang-undang Pokok Agraria, pengaturan tanah menurut hukum adat dapat diakui sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, dan tetap mengindahkan unsur-unsur yang bersandarkan hukum agama. Pasal 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960, menyatakan:

“Hukum agrarian yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam undang-undang ini, dan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandarkan hukum agama”.

Pasal 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960, menyatakan “Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 ayat 2, pelaksanaan hak ulayat dan hak serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan yang

⁴²Peter Doner, Diterjemahkan dari. *Land Reform and Economic Development*, Penguin, Australia Ltd, Australian, 1972, Hal. 17.

lebih tinggi”.

Suatu hal yang menarik dalam masyarakat hukum adat di Kabupaten Kerinci, ditemukan suatu bentuk pola penguasaan tanah secara bergilir ganti. Sistem ini pada dasarnya mengatur hak pakai atas tanah sawah yang diperuntukan bagi ahli waris perempuan. Sawah gilir ganti merupakan warisan dari seorang pewaris yang semestinya dibagikan kepada ahli waris perempuan, namun diantara sesama ahli waris perempuan sawah tersebut tidak dibagikan karena terikat dengan ketentuan hukum adat. Pola penguasaan tanah sawah melalui sistem gilir ganti ini sampai sekarang masih tetap berlaku, walaupun dirasakan berbagai masalah dalam pelaksanaannya akibat semakin bertambahnya lapisan peserta gilirganti.

Pola penguasaan tanah sistem gilir ganti sawah yang terdapat dalam masyarakat Kerinci pada prinsipnya berkaitan erat dengan sistem kewarisan. Dalam sistem kewarisan masyarakat Kerinci kedudukan ahli waris perempuan lebih diperhatikan. Hal ini dikarenakan masyarakat Kerinci bersifat matrilineal, walaupun sifat matrilineal tersebut dirasakan semakin melemah. Demikian juga perlakuan pada harta peninggalan. Ada bagian yang bisa langsung dibagi diantara ahli waris dan terdapat pula bagian harta peninggalan yang hanya diwariskan pada sekumpulan ahli waris.

Untuk yang diwariskan pada sekumpulan ahli waris, harta tersebut tidak boleh dibagi diantara mereka, tetapi hanya dibagikan/digilirkan pemakaiannya diantara ahli waris. Harta tersebut tetap dalam status waris milik bersama (kolektif), diantara ahli waris secara individu, hanya memiliki hak pakai atas

bagian harta waris tersebut. Dapat dilihat terdapat dua ciri khas dalam sistem kewarisan masyarakat Kerinci. Pada satu sisi bisa bersifat individual, disisi lain bisa pula bersifat kolektif. Pola penguasaan tanah melalui sistem gilir ganti sawah merupakan salah satu bentuk dari cara pembagian warisan yang terjadi dalam masyarakat Kerinci.

Dalam hukum waris masyarakat Kerinci, harta yang akan diwariskan dibagi terlebih dahulu menjadi dua bagian. Bagian pertama disebut dengan harta berat dan bagian kedua disebut dengan harta ringan. Harta berat adalah bagian harta yang nilai ekonomisnya dianggap paling dan mampu menjamin kelangsungan kehidupan suatu keluarga. Bagian dari harta berat ini hanya ada tiga yaitu : rumah, sawah dan lumbung padi. Selain dari ketiga bentuk harta tersebut, semuanya mereka namai dengan harta ringan.

“Pembagian warisan menurut hukum waris adat Kerinci mangacu pada dua pola. Pertama , pembagian dalam bentuk berat ringan, dan kedua pembagian dalam bentuk sama rata. Untuk pola pertama berpegang pada ketentuan dalam pepatah adat yang berbunyi ; *Nan berat tinggal pada batino, nan ringan dibawo jantan*”, *batino berkembang lapik berkembang tika, berpiuk gedang bertungku jarang.*”. Ketentuan dari pepatah adat tersebut mengandung arti bahwa seluruh harta berat diperuntukan bagi saudara kandung perempuan. Untuk harta berat berupa rumah dan lumbung padi boleh dibagi lagi diantara mereka sehingga menjadi hak individual, asalkan mendapat persetujuan dari saudara laki- laki. Sedangkan untuk sawah tidak dibenarkan untuk dibagi dan statusnya menjadi hak milik bersama anak perempuan. Masing-masing ahli waris perempuan akan

mendapat hak pakai menggarap warisan tersebut, yang diatur dan diwasi saudara laki-laki melalui sistem gilir ganti sawah.⁴³

Bagian dari harta ringan seluruhnya akan menjadi milik saudara laki-laki. Harta tersebut dibagi diantara mereka menjadi hak individu. Bila diantara ahli waris hanya ada saudara perempuan, maka seluruh harta berat jatuh kepadanya. Demikian pula bila ahli waris seluruhnya perempuan, maka seluruh harta berat dibagi rata menjadi hak individu kecuali sawah tetap dipertahankan menjadi hak kolektif yang diatur melalui sistem gilir ganti. Jika seluruh ahli waris adalah laki-laki, maka seluruh harta warisan akan dibagi menurut ketentuan pola kedua, yaitu pembagian sama rata terhadap seluruh harta warisan yang diwariskan.

Terhadap pembagian warisan dengan pola berat ringan “Pengelompokan harta dalam bentuk harta berat dan harta ringan tersebut sudah tidak relevan lagi dengan kondisi saat ini. pembagian tersebut sebenarnya dapat merugikan ahli waris perempuan. Sikap masyarakat Kerinci sendiri terhadap hal tersebut juga sudah mulai berubah. Perubahan sikap masyarakat ini antara lain disebabkan:⁴⁴

1. Terdapat harta berat yang hilang seperti lumbung padi, sebaliknya harta ringan semakin bertambah, seperti mobil, peralatan elektronik, emas/perhiasan, tabungan/deposito, kebun casiavera dan lain sebagainya.
2. Masyarakat sekarang telah mempunyai pandangan yang sama terhadap

⁴³Idris Djakfar, *Hukum Waris Adat Masyarakat Kerinci*, Fakultas Hukum Universitas Jambi, Jambi, Hal.41.

⁴⁴*Ibid*, Hal. 42

kedudukan dan hak antara ahli waris perempuan maupun ahli waris laki-laki.

Tumbuhnya rasa keadilan dalam masyarakat karena pengaruh pendidikan dan agama⁴⁵. Perubahan pandangan masyarakat tersebut telah membawa masyarakat Kerinci sekarang untuk lebih rasional, sehingga dalam pembagian harta warisan telah mulai diterapkan pembagian sama rata untuk semua ahli waris terhadap seluruh bentuk harta waris. Sungguhpun demikian tidak bisa dipungkiri bahwa terdapatnya pola penguasaan sawah melalui sistem gilir ganti dikarenakan akibat dari pembagian harta waris yang dilakukan melalui pola pembagian berat ringan.

Berdasarkan sistem kewarisan tersebut, maka dapat dikatakan terjadinya sawah gilir ganti disebabkan oleh:

1. Sawah gilir ganti yang terjadi karena sistem kewarisan.
2. Sawah gilir ganti yang terjadi karena kesepakatan bersama.

Sungguhpun kedua hal tersebut yang menyebabkan terjadinya sawah gilir ganti, namun secara umum lebih dominan disebabkan oleh sistem kewarisan yang berlaku. Bila dalam pembagian warisan dilakukan dengan “*pola berat ringan*”, maka tanah sawah tidak dibagikan tetapi digilir gantikan pemakaiannya diantara saudara perempuan. Begitu pula bila terjadi pembagian dengan pola sama rata dan karena alasan tertentu tanah sawah disepakati untuk tidak dibagi, maka sawah tersebut pemanfaatannya akan digilir diantara sesama ahli waris laki-laki dan perempuan. Sedangkan alasan yang sering dikemukakan para ahli

⁴⁵*Ibid*, Hal. 45

waris untuk sepakat menggilir gantikan sawah lebih condong disebabkan karena kecilnya luas tanah sawah untuk dibagi.

Sehubungan dengan itu, maka sistem gilir ganti sawah adalah cara pemakaian harta warisan berupa sawah yang ditinggalkan oleh si pewaris, dan oleh ahli waris tidak dibagikan di antara sesama mereka, namun hanya digunakan, dipakai, atau dikelola untuk memperoleh hasil dari objek waris tersebut, secara bergantian diantara para ahli waris yang berhak atas tanah sawah tersebut, melalui suatu ketentuan hukum adat.

Pemakaian atau penggarapan tanah secara bergilir juga ditemui pada daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur yang disebut "*norowito gilir*"⁴⁶. Namun pada masyarakat Kerinci pemakaian tanah secara bergilir hanya bagi tanah sawah, dan tidak termasuk tanah perladangan. Banyak kasus di daerah tersebut adanya proses pengalihan dari penggarap bergilir (*norowito gilir*) menjadi penggarap tetap (*norowito patok*). Sedangkan pada masyarakat Kerinci pemakaian secara bergilir ganti justru dipertahankan dengan alasan-alasan tertentu, dan berjalan terus menerus sampai sekarang.

C. Hak dan Kewajiban Penggarapan Sawah Secara Gilir Ganti di Desa Tanjung Mudo Penawar

1. Hak Penggarapan Swah Secara Gilir Ganti di Desa Tanjung Mudo Penawar⁴⁷

Hak gilir ganti atas sawah biasanya diteruskan setiap selesai musim panen dalam suatu musyawarah kerabat (keluarga). Dalam musyawarah keluarga

⁴⁶Erman Rajaguguk, *Hukum Agraria Pada Penguasaan Tanah dan Kebutuhan Hidup*, Chandra Pratama, Jakarta, 1995, Hal. 84

⁴⁷Wawancara Dengan Bapak H. Syafrizal Selaku Kepala Adat Desa Tanjung Mudo Penawar Pada Tanggal 02 Agustus 2021, Pukul 10 WIB

ini diundang para tetangga tanah dan para kerabat (saudara laki-laki dan perempuan) yang terkait erat dengan sistem gilir ganti sawah tersebut. Sebenarnya, urutan Hak gilir ganti sawah berikutnya secara informal telah diketahui oleh para ahli waris dari silsilah keturunan. Namun menurut ketentuan adat, secara formal perlu ditetapkan dan diumumkan oleh tetangga tanah. Dalam masyarakat kerinci bilamana silsilah keturunan semakin berkembang dan sulit untuk diingat, maka mereka akan mencatat secara terstruktur pada sehelai kertas lebar, dan silsilah keturunan ini mereka sebut dengan nama “ranji”

Pelaksanaan musyawarah keluarga untuk menetapkan peserta gilir ganti sawah dilakukan sebagai berikut :⁴⁸

- a. Musyawarah dilakukan sesudah panen pada rumah salah seorang ahli waris, biasanya ahli waris pemegang hak gilir ganti sekarang, sekaligus melakukan sukuran atas keberhasilan panennya. Namun boleh juga di rumah ahli waris yang lain, tergantung pada kesediaan dari saudara perempuan yang mau menjadi tuan rumah.
- b. Musyawarah dimulai dengan pengarahan, nasehat, dan bimbingan dari tetangga tua kepada kerabat dalam rangka memperkuat tali silaturahmi, menjaga keutuhan dan nama baik keluarga.
- c. Kemudian tetangga tua, menyerahkan kepada tetangga tanah untuk meneruskan rapat penentuan gilir ganti sawah. Tetangga tanah lalu menjelaskan tentang sawah gilir ganti tersebut, aturan- aturan yang perlu disepakati, masalah yang dihadapi bila ada, baik masalah yang timbul dalam

⁴⁸ Idris Djakfar, *Op. Cit*, Hal. 40

lingkup kerabat maupun dengan pihak luar.

- d. Selanjutnya diberikan kesempatan kepada kerabat yang hadir untuk menyampaikan kritik terhadap pelaksanaan gilir ganti sebelumnya dan saran perbaikan bagi penanganan gilir ganti berikutnya.
- e. Setelah mendengar pendapat dan saran dari kerabat, maka tengganai tanah lalu menyebutkan pemegang hak gilir ganti atau hak pakai atas tanah tersebut secara resmi dihadapan kerabat yang hadir.

Pemegang hak gilir ganti ini bisa saja ditetapkan tidak sesuai dengan urutan dan dialihkan kepada saudara perempuan lainnya dengan alasan yang kuat. Biasanya yang dijadikan alasan adalah untuk membantu saudara perempuan yang benar-benar miskin. Bila diperoleh kata mufakat diantara kerabat dan saudara perempuan yang seharusnya sebagai pemegang hak gilir ganti menyetujui, maka hal ini dapat dibenarkan. Namun pada putaran giliran berikutnya hak gilir ganti tersebut diserahkan kembali kepadanya.

2. Pengawasan Gilir Ganti Sawah.

Secara formal tugas pengawasan menjadi tanggung jawab tengganai tanah. Disamping itu para kerabat juga turut melakukan pengawasan secara tidak langsung, karena bagaimanapun juga sawah gilir ganti tersebut adalah harta waris milik mereka bersama. Bila kerabat menemukan penyimpangan atau terdapat hal yang tidak pada tempatnya dalam penggarapan sawah gilir ganti, maka kerabat wajib menyampaikannya kepada tengganai tanah, untuk selanjutnya tengganai tanah menegur dan memperingatkan saudara perempuan yang sedang menggarap sawah tersebut. Pengawasan yang dilakukan tengganai

tanah dimaksud untuk :⁴⁹

- a. Menjaga agar gilir ganti yang telah diserahkan kepada pemegang hak dilaksanakan/ digarap sendiri oleh pemegang haknya. Tidak dibenarkan pemegang haknya mengalihkan, menyewakan atau menggadaikan kepada pihak lain.
 - b. Mengawasi luas sawah agar tidak berkurang dan batas sawah tidak dipindahkan atau dirubah pihaklain.
 - c. Mengawasi agar tanah sawah digarap dengan baik, kesuburannya tetap terjaga, pemupukan dilakukan secara teratur dan pengairannya selalu terawasi dan terjaga.
 - d. Mengawasi putaran dan urutan gilir ganti berjalan sesuai dengan ketentuan dan urutan hak yang menggarapnya.
 - e. Menyelesaikan bila terjadi segala bentuk perselisihan dan sengketa sawah gilir ganti tersebut.
 - f. Memberi sanksi terhadap segala bentuk pelanggaran yang dilakukan pemegang hak gilir ganti dan kerabat yang terkait.
3. Sanksi Penyimpangan.

Seseorang yang mendapat hak gilir ganti sawah harus mengerjakan sendiri sawah tersebut. Dalam mengerjakan, pemegang hak gilir ganti sawah bertanggung jawab atas hak sawah gilir ganti yang diperolehnya. Pemegang hak harus ikut bergotong royong dengan orang banyak untuk membersihkan irigasi, serta memelihara kesuburan tanah. Hal ini diusahakan agar orang yang mendapat

⁴⁹ Idris Djakfar, *Hukum Waris Adat Masyarakat Kerinci*, Fakultas Hukum Universitas Jambi, Jambi, Hal. Hal. 43

giliran berikutnya tidak dirugikan. Bila tidak diindahkan, maka peserta lain dapat memberikan teguran secara langsung ataupun melalui tetangga tanah. Seluruh peserta giliran ganti harus memperhatikan hal tersebut agar kelangsungan perputaran giliran ganti berjalan dengan baik, dan terhindar dari berbagai bentuk perselisihan.

Jika terjadi pelanggaran yang dilakukan pemegang hak giliran ganti atau oleh kerabat yang terkait di dalamnya, maka tetangga tanah bisa memberi sanksi dan meluruskan penyimpangan yang terjadi. Sanksi akan diberikan berdasarkan kesalahan yang dilakukan. Sebelum sanksi dijatuhkan, pihak-pihak yang melanggar terlebih dahulu diberikan peringatan oleh tetangga tanah. Jika peringatan tidak diindahkan, maka dapat diberlakukan dengan memanggil pihak yang melanggar dan para kerabat. Melalui rapat tetangga tanah dan dihadapan para kerabat diumumkan sanksi tersebut.

Dalam pelaksanaan giliran ganti sawah beberapa pelanggaran yang sering terjadi diantaranya adalah :⁵⁰

- a. Pemegang hak giliran ganti tidak menggarap tanah sawah tersebut, tetapi menyewakan, menyerahkan atau menggadaikan kepada pihaklain.
- b. Pemegang hak giliran ganti menggarap tanah tersebut secara tidak baik, misalnya tidak memelihara dan menjaga kesuburan tanah, tidak menjaga batas tanah, tidak memperhatikan irigasi dan lain- lain.

⁵⁰Arfensa, *Op. Cit*, Hal. 41

- c. Penyimpangan terhadap hak pemakaian sawah, misalnya penyerobotan dari ahli waris pemegang hak yang lain terhadap hak gilir ganti yang telah ditetapkan.

Sedangkan sanksi yang diberikan tengganai tanah terhadap pelanggaran seperti contoh tersebut bisa dalam bentuk antara lain:⁵¹

1. Untuk pelanggaran (1) tengganai tanah dapat menjatuhkan sanksi berupa teguran keras kepada pelanggar dan memerintahkan agar tanah sawah yang telah disewakan atau digadaikan segera ditebus kembali. Bila tidak diindahkan, tengganai tanah dan kerabat akan menyelesaikan/ mengambil dari pihak penyewa/ penggada. Pemegang hak gilir ganti dalam hal ini harus membayar segala bentuk kompensasi yang terjadi.
2. Untuk pelanggaran (2) tengganai tanah akan memberikan teguran dan peringatan kepada pemegang hak gilir ganti dan bila diindahkan, maka hak gilir gantinya bisa dicabut dan dialihkan kepada kerabat lain.
3. Untuk pelanggaran (3) tengganai tanah akan menegur dan memberikan peringatan kepada kerabat yang mengambil alih hak gilir ganti orang lain dan memerintangkannya untuk mengembalikannya kepada pemegang hak yang sah.

Walaupun kelihatan sanksi tersebut terkesan semu, namun dalam tatakrama pergaulan masyarakat adat Kerinci, seseorang yang dikenakan sanksi tengganai akan merasa sangat malu. Oleh sebab itu setiap orang akan berupaya menghindari sanksi yang di jatuhkan tengganai secara adat.

⁵¹*Ibid*, Hal. 38

D. Keberadaan Penggarapan Sawah Secara Gilir Ganti di Desa Tanjung Mudo Penawar

1. Keberadaan Penggarapan sawah Secara Gilir Ganti di Desa Tanjung Mudo Penawar

Sistem penggarap sawah secara gilir ganti di desa penawar masih berlangsung sampai saat ini dimana sesuai garis keturunan telah ditetapkan pembagian gilir ganti sawah dimana penetapan dalam penggarapan sawah telah ditetapkan pada awal pembagian gilir ganti sawah yang merupakan keputusan bersama melalui rapat keluarga yang hasil keputusan rapat tersebut juga disampaikan kepada anak anaknya sehingga keturunannya juga mengetahui gilir ganti sawah tersebut, pada awalnya gilir ganti sawah dilakukan 1 (satu) tahun sekaali sesuai musim tanam pada waktu itu, namun seiring dengan kemajuan dan perubahan tekhnologi saat ini khususnya bibit padi yang berumur hanya 4 bulan maka panen tidak lagi dilakukan sembilan bulan tetapi bisa sampai 4 bulan sekali panen, perubahan ini telah disepakati melalui rapat keluarga sehingga gilir ganti sawah tidak lagi dilaksanakan satu tahun sekali. Hal ini berlaku umum di desa penawar didalam proses gilir ganti sawah.

Adapun beberapa tempat atau lokasi yang menjadi gilir ganti sawah di Desa Tanjung Mudo Penawar antara lain Sawah Sankin panjangnya 200M dan lebar 6 M, Sawah Bento panjangnya 250 M lebarnya 8 M, Sawah Lembok panjangnya 200 M lebarnya 100 M, Sawah Sungai Dalam panjangnya 100 M

lebarnya 6 M, Sawah Limau Antu panjangny 150M lebar 5 M, Sawah Kayu Aho panjang 100 M, Lebar 6 M⁵².

Adapun luas secara keseluruhan di masing- masing lokasi tersebut sangat berbeda tergantung jumlah masyarakat yang melakukan gilir ganti.

⁵²Wawancara Dengan Bapak H. Syafrizal Selaku Kepala Adat Desa Tanjung Mudo Penawar Pada Tanggal 02 Agustus 2021, Pukul 09 WIB

BAB IV PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Sistem Gilir Ganti Sawah Di Desa Tanjung Mudo Penawar Menurut Ketentuan Hukum Adat

Sawah gilir ganti adalah sawah milik perorangan, sawah gilir ganti berasal dari sawah warisan, tetapi juga merupakan sawah yang dibuat oleh pemilik sendiri (tanah arah arjun) atau juga merupakan sawah yang diperoleh dari pembelian. Apabila pewaris meninggal dunia, maka sawah tersebut akan diwariskan kepada anak-anaknya. Jika ia mempunyai anak tunggal maka semua sawah tersebut akan diwariskan kepada anak tersebut. Tetapi apabila ia mempunyai anak lebih dari satu, maka sawah tersebut akan dibagi-bagi di antara mereka.

Sawah gilir ganti yang berasal dari hak milik perorangan atau individu ini kapan saja bisa dibagi-bagi di antara ahli warisnya apabila mereka menghendakinya. Namun ada hal-hal lain yang menyebabkan tanah sawah itu belum dapat dibagi-bagi atau ditunda karena alasan tertentu.

Hukum adat bagaikan daripada hukum negara di Indonesia punya corak khusus tersendiri, beda pada sistem hukum yang dijalankan oleh negara barat. Meskipun hukum adat sifatnya sangat tradisional yang artinya sangat terikat dalam tradisi-tradisi lama yang diwarisi pada nenek moyang mereka, tetapi kita tidak dapat menarik kesimpulan dengan cara secara cepat bahwasanya hukum adat tersebut pantang berubah. Perubahan dilaksanakan pada cara dihapuskan serta diganti aturan kepada yang lain dengan cara tiba-tiba, tapi perubahan itu bisa jadi dikarenakan pengaruh pada kejadian.

Di dalam ketentuan hukum adat desa Tanjung Mudo Penawar Kabupaten Kerinci, pembagian sawah gilir ganti diserahkan kepada anak perempuan/betino, dan kuasa atau kekuasaan berada pada anak laki-laki/jantan, sedangkan pengawasannya dilakukan oleh depati ninik mamak atau ibu bapak yang bersangkutan dalam pembagian giliran sawah. Pembagian gilir ganti sawah dilakukan secara musyawarah dan disepakati oleh keluarga. Menurut Halipah Wali selaku Depati ninik mamak di Desa Tanjung Mudo Penawar Kabupaten Kerinci.


Warisan tanah ladang itu dibagi sama rata antara anak jantan dengan anak betino, sedangkan sawah sama halnya dengan rumah, itu merupakan menjadi pusaka apabila ada lima bidang sawah yang diwaris, makasebidang tidak boleh dijual atau dibagi, sedangkan empat lagi itu dibagi. Apabila anaknya banyak, sedangkan yang diwarisi sedikit maka sawah itu dipakai secara bergilir ganti. Apabila sawah yang sebidang jadi sawah pusaka tadinya tidak ada yang menerima warisan lagi, maka sawah itu di kembalikan ke atas yang memiliki anak perempuan/betino semua ini diatur oleh anak jantan. Istilah ini disebut pusako guntung.⁵³

Dari penjelasan di atas bahwa pembagian gilir sawah di Desa Tanjung Mudo Penawar Kabupaten Kerinci, sepenuhnya diserahkan ke anak perempuan. Jika dalam keluarga tersebut tidak memiliki keturunan (anak) maka sawah tersebut dikembalikan ke atas. Apabila ada diantara keturunan keluarga tersebut kawin dengan orang lain dan dia pindah, ke dusun suami atau istrinya maka hak

⁵³Wawancara Dengan Bapak Halipah Wali Selaku Depati Ninik Mamak Desa Tanjung Mudo Penawar Pada Tanggal 8 Mei 2021, Pukul 10.00 WIB

dalam pembagian gilir sawah tersebut tidak bisa hilang. Alasannya karena masih memiliki ikatan keluarga terhadap ibu kandung dan sanak famili. Untuk mengetahui gambaran yang lebih jelas dan nyata, maka penulis telah mengadakan penelitian lapangan dengan mewawancarai responden yang berkenaan dengan sawah gilir ganti.

Gambar 1
Struktur Garis Keturunan



Keterangan :

○ = Laki-laki

△ = Perempuan

Dari skema di atas terlihat bahwa Lia, yang tidak memiliki keturunan tidak dapat meneruskan sawah pusaka tersebut. Maka sawah pusaka tersebut dikembalikan ke garis keturunan ibu atau saudara kandung yang memiliki keturunan (anak). Berbeda dengan Ina yang memiliki dua anak laki-laki, maka anak laki-laki tersebut bisa menggantikan anak perempuan atau posisi ibu sebagai ahli waris sawah pusaka. Namun dilihat dari garis keturunan Sri yang

mendapatkan sawah pusaka tersebut hanya anak perempuannya. Berbeda dengan Anton sebagai anak laki-laki, dia tidak akan mendapatkan sawah pusaka tersebut, karena anak laki-laki hanya dapat mengurus sawah dari isterinya, namun ada beberapa alasan anak laki-laki boleh mendapatkan sawah pusaka tersebut. Dengan alasan sebagai berikut :

1. Umah godu titek lo buratak (Untuk mendirikan rumah)
2. Anak sakit di rantau
3. Gadih godu lo bulakoi (laki-laki dewasa yang mau menikah tapi tidak ada biaya)
4. Bangki takapak tengouh umah lo bukahan (mayat yang belum diberikan kain kafan)⁵⁴

Pusako dalam bahasa indonesia sama dengan "pusaka" yaitu, apa yang diterima dari puyang nenek moyang, berupa harta benda dan lain-lain. Sedangkan "sko" berkaitan dengan pihak ibu baik berupa gelar kaum/suku maupun berupa harta pusaka tinggi. Menurut adat kerinci pusaka terbagi menjadi empat bahagian, yaitu :

1. Pusaka yang datangnyanya dari bapak dinamai "harta
2. Pusaka yang datangnyanya dari ibu dinamai "Sko
3. Pusaka yang datangnyanya dari guru dinamia "ilmuu"

⁵⁴ Wawancara Dengan Bapak H. Syafrizal Selaku Kepala Adat Desa Tanjung Mudo Penawar Pada Tanggal 09 Mei 2021, Pukul 10.00 WIB

4. Pusaka kedatangnya orang banyak yang dinamakan "gawe kerapat" ataugotong royong⁵⁵

Adapun prosedur pelaksanaan sistim gilir ganti sawah adalah sebagai berikut : prosedur pertama yang ditempuh adalah dengan mengadakan musyawarah yang dilakukan sesudah panen padi. Musyawarah diadakan padarumah salah seorang ahli waris, biasanya harus dilakukan dengan suatu kenduri kecil atau makan-makan. Musyawarah baru bisa dimulai bila scara kenduri tersebut telah selesai. Kebiasaan seperti ini berasal dari dahulu karena mengingat rumah para tengganai dan para ahli waris lainnya yang mungkin cukup jauh dari tempat tersebut, dalam pepatah adat disebut : "*sebelum baudoing makan duloue, kok batuek lepeh angok, kok apo gawe sudeh makang*". Adapun artinya, apabila ingin mengadakan suatu musyawarah untuk membicarakan sesuatu maka semua hadir harus makan dahulu.

Kemudian semuanya istirahat sejenak supaya badan menjadi lega dan tenang, agar dalam musyawarah nantinya dapat berlangsung dengan baik dan menghasilkan mufakat yang sempurna diantara ahli waris. Setelah melepas lelah atau tenang barulah musyawarah dimulai. Penentuan gilir ganti sawah ini selalu diadakan setiap sesudah panen, walaupun sebenarnya dari sistem gilir ganti sawah yang sudah lama berjalan, orang itu sudah mengetahui siapa-siapa yang akan memperoleh gilir ganti sesudah panen itu. Kalau pada waktu dulu panen dilakukan sekali setahun, dikatakan siapa yang menjadikan sawah gilir ganti pada tahun ini.

⁵⁵Arfensa, *Adat dan Budaya Kerinci*, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kerinci, 2003, Hal. 35.

Pada saat sekarang tidak disebut orang dengan gilir ganti pada tahun ini, tetapi gilir ganti sesudah panen ini. Sebab sekarang di desa Tanjung Mudo Penawar orang melakukan panen ada yang dua kali dalam setahun. Perubahan ini disebabkan antara lain adanya sistem tanam dan jenis bibit yang baru serta irigasi teknis yang baik, serta cara pemupukan, faktor cuaca, dan lain sebagainya.

Adapun jenis sawah yang dapat digilir gantikan, yaitu :

a. Sawah Meh (Sawah Emas)

Dalam adat desa Tanjun Mudo Penawar Kabupaten Kerinci, sawah emas merupakan sawah yang dibeli dengan uang, dan merupakan sawah yang bias dibagi gilirannya kepada anak jantan dan anak betino.

b. Sawah Pusako (Sawah Pusaka)

Sawah pusako merupakan sawah yang gilirannya hanya untuk anak perempuan saja, tidak untuk dijadikan hak milik. Tetapi hanya mendapatkan hak pakai saja dalam menggunakan sawah. Apabila anak perempuan ingin menjual sawah pusako, maka anak jantan juga akan mendapatkan hasil dari penjualan sawah tersebut. Untuk penjualan sawah pusako harus melalui musyawarah dan kata sepakat dari pihak keluarga. Jika anak perempuan ingin menggunakan tanah sawah tersebut dengan alasan untuk mendirikan rumah atau bangunan, maka anak betino tersebut harus menggantikan sawah pusako dengan sawah baru.

Masalah gilir sawah yang terjadi di Desa Tanjung Mudo selama ini tidak pernah diselesaikan di pengadilan agama, melainkan selalu putus di pertemuan pemangku adat Desa Tanjung Mudo Penawar, hal ini setara dengan yang dikemukakan oleh bapak Syafrizal pada saat penulis melakukan wawancara:

“Selama saya menjabat sebagai ketua adat di desa Tanjung Mudo Penawar untuk masalah gilir sawah selalu terselesaikan oleh para depati ninik mamak melalui tiga tahap penyelesaian. Pertama antara kedua belah pihak yang bermasalah dipersilakan untuk berdiskusi secara kekeluargaan, dan apabila tidak terselesaikan maka lanjut ke tahap ke dua, yaitu para pihak yang bermasalah mengundang para petua atau orang yang dituakan dalam keluarga (depati ninik mamak). Apabila juga tidak terselesaikan dalam tahap kedua maka permasalahan tersebut harus diselesaikan para pemangku adat di rumah gedang”⁵⁶.

Hal ini sangat jelas bahwa hukum adat di Desa Tanjung Mudo Penawar Kabupaten Kerinci masih digunakan dalam menyelesaikan permasalahan, khususnya permasalahan dalam gilir ganti sawah. Hukum adat di desa ini sudah sangat lama berdiri sebelum adanya hukum nasional yang mengatur. Artinya hukum adat yang tertua, namun masih tetap digunakan hingga saat ini.

Dalam hal ini berdasarkan sumber dari Depati Mudo Terawang Lidah Desa Tanjung Mudo Penawar terdapat beberapa permasalahan yang timbul dan ada beberapa masyarakat melanggar ketentuan adat di Desa Tanjung Mudo Penawar Kabupaten Kerinci yang mana di dalam ketentuan adat tersebut mengatur bahwa pergantian giliran sawah tersebut diatur berdasarkan kebiasaan adat yang mana pergantian sawah terjadi satu tahun sekali yang mana pihak pertama melakukan tanam padi selama 1 tahun selanjutnya baru pihak kedua yang melakukan tanam padi, namun karena perkembangan zaman ketentuan hukum adat sebelumnya ditambah dengan ketentuan bahwa pergantian giliran sawah tersebut terjadi atau dilakukan satu tahun sebanyak 2 kali dengan aturan setelah pihak pertama melakukan panen baru pihak kedua boleh melakukan pergantian sawah, ketika pihak pertama belum melakukan panen maka pihak kedua belum

⁵⁶Wawancara Dengan Bapak H. Syafrizal Selaku Kepala Adat Desa Tanjung Mudo Penawar Pada Tanggal 09 Mei2021, Pukul 10.00 WIB

bias mendapatkan giliran untuk menanam padi, ketentuan tersebut berlaku setelah adanya perkembangan terhadap cuaca yang ada saat ini.

Selain itu, bapak Halipah Wali selaku depati ninik mamak di Desa Tanjung Mudo Penawar Kabupaten Kerinci juga mengatakan bahwa cuaca sangat mempengaruhi dalam pergantian giliran sawah ini. Hal ini disebabkan cuaca yang sekarang terjadi 2 musim, diantaranya pada musim penghujan serta musim kemarau. Jika sedang musim penghujan padi dapat dipanen, jika curah hujan sedang tinggi sawah tersebut bisa banjir sehingga menjadi gagal panen. Lain halnya dengan musim kemarau, di Desa Ini ketika musim kemarau sawah yang ditanami padi mengalami panen. Sehingga masyarakat tidak merasa rugi. Masyarakat di desa ini lebih senang dengan musim kemarau dibandingkan musim hujan. Alasannya, ketika masuk musim hujan masyarakat banyak yang tidak dapat bekerja disawah. Masyarakat di Desa Tanjung Mudo Penawar Kabupaten Kerinci mayoritasnya bertani. Mata pencaharian utamanya adalah bertani diladang atau sawah yang mereka miliki baiksawah pusaka atau sawah hak milik pribadi. Selain itu dikala musim hujan turun, padi yang telah dipanen tidak bisa dijemur agar tidak berjamur. Beda halnya dengan musim kemarau, masyarakat lebih banyak melakukan aktivitas di luar rumah salah satunya pergi keladang atau kesawah yang mereka miliki. Dan hasilnya pun bisa dipanen.⁵⁷

Berdasarkan Hasil wawancara bersama ibu Tulai Run yang merupakan warga desa Tanjung Mudo Penawar, yang pernah berselisih paham dengan saudara kandung nya yaitu Romlah mengenai pergantian ngiliran sawah.

⁵⁷Wawancara Dengan Bapak Halipah Wali Selaku Depati Ninik Mamak Desa Tanjung Mudo Penawar Pada Tanggal 20 Oktober 2021, Pukul 19.30 WIB

Pergantian giliran sawah itu biasanya terjadi dua kali setahun. Namun, ada juga yang terjadi hanya satu kali selama satu tahun. Dikarenakan curah hujan yang sangat tinggi hingga menyebabkan terjadi banjir. Yang mengakibatkan sawah milik saudara kandung nya yang bernama Romlah belum memberikan gilirannya kepada ibu Tulai Run. Jika dilihat dari jangka waktu pembuatan sawahnya itu, sudah masuk giliran ibu Tulai Run. Namun pada kenyataannya saudaranya Romlah belum juga menganjak benihnya.⁵⁸

Menurut hasil wawancara bersama Ibu Romlah yang merupakan warga Desa Tanjung Mudo Penawar. Saya sempat mengalami permasalahan mengenai pergantian giliran sawah. Sebenarnya tidak begitu besar namun, jika dibiarkan akan menjadi hal yang besar. Awalnya saya yang mendapat giliran dalam hak memakai sawah ini. Tetapi karena hujan turun dan padi saya belum bisa di panen. Scbenamya padi bisa dipanen jangka waktu enam bulan. Dikarenakan padi saya belum bisa dipanen maka ini masih giliran saya. Namun saudara kandung saya Tulai Run meminta saya untuk melepaskan giliran itu dan menjadi dia yang menggarap sawah tersebut. Padahal dalam ketentuannya masih dalam giliran saya. Permasalahan ini diselesaikan oleh depati ninik mamak atautuo-tuo tengganai dari pihak keluarga.⁵⁹

Dari hasil wawancara terhadap ibu Tulai Run dan Ibu Romlah, yang menyebabkan konflik itu terjadi yakni dikarenakan iklim di Kerinci. Dengan

⁵⁸Wawancara Dengan Ibu Tulai Run Selaku Warga Desa Tanjung Mudo Penawar Pada Tanggal 10 Mei 2021, Pukul 14.00 WIB

⁵⁹Wawancara Dengan Ibu Romlah SelakuWarga Desa Tanjung Mudo Penawar Pada Tanggal 10 Mei 2021, Pukul 11.00 WIB

tingginya curah hujan ini mengakibatkan sawah warga desa Tanjung Mudo Penawar Kabupaten Kerinci mengalami gagal panen. Dikarenakan meluapnya air di dalam sawah. Disamping gagalnya panen yang disebabkan oleh cuaca, maka masih ada penyebab lain yang mengakibatkan gagal panen antara lain adalah adanya hama, baik itu hama tikus maupun hama burung.

Kemudian Desa Tanjung Mudo Penawar Kabupaten Kerinci masih menggunakan adat yang dibuat dan disepakati bersama oleh tuo-tuo tengganai dan masyarakat di Desa ini. Keputusan-keputusan hukum adat sesuai dengan syarak ini dibenarkan dan dipatuhi juga oleh masyarakat. Oleh karena itu hukum adat yang tumbuh di kehidupan masyarakat di Desa Tanjung Mudo Penawar Kabupaten Kerinci tersebut merupakan juga hukum asli dan hukum perdamaian yang adil serta patut diadili menurut orang tahu dalam hukum serta pada adat, patut menurut orang yang tahu pada nilai harga sesuatu. Dengan proses peradilan yang demikian, setiap keputusan dengan mudah dapat dipahami dan diterima oleh pihak-pihak yang bersengketa atau yang bermasalah. Oleh karena itu, hukum adat tersebut dengan mudah dapat menghabiskan segala dendam kusumat sebagaimana yang disebut dengan seloko adat yang berbunyi "*yang teluce sudah tinggal, yang terpijak sudah luluh*".

Untuk memperkuat keputusan tadi, tiap-tiap keputusan berat serta rumit di kuatkan pula dengan setia atau janji setia diantara para pihak yang didamaikan dimuka sidang ninik mamak. Menurut kenyataan, hukum adat tersebut besar pengaruhnya dalam menata kehidupan sehari-hari, disamping hukum yang tertulis atau dikodifikasikan sebagaimana yang telah dijelaskan oleh penulis.

Pada tahun 2007 Ibu Khomariah yang merupakan warga desa Tanjung Mudo Penawar yang mempunyai perselisihan dalam penggarapan sawah secara gilir ganti, dari hasil wawancara mengatakan. Saya pernah ber selisih paham dengan saudara kandung saya mengenai pelaksanaan gilir ganti sawah. Menurut saya, pergantian giliran sawah di Desa Tanjung Mudo Penawar sudah terlaksana sesuai dengan ketentuan ada di desa ini. Namun masih ada juga yang belum dilaksanakan yang baik. Dikarenakan Hal ini menyebabkan adanya ketentuan adat yang baru. Yang dulunya hanya satu kali setahun yang sekarang berubah menjadi dua kali setahun. Masyarakat masih ada juga yang menggunakan ketentuan adat yang lama. Sehingga masih banyak masyarakat yang mengalami perselisihan antar saudara kandungnya sendiri dan keluarga. Perubahan ketentuan yang baru ini merupakan hasil kesepakatan para tuo-tuo tengganai yang merupakan orang yang dituakan dan di hormati di desa ini.⁶⁰

Berdasarkan hasil wawancara bersama Ibu Juriah yang merupakan warga desa Tanjung Mudo Penawar yang mengatakan. Menurut saya pelaksanaan gilir ganti sawah ini terkadang menimbulkan konflik yaitu perselisihan antar saudara kandung sendiri ataupun keluarga sendiri mengenai jangka waktu dalam menggarap atau mengelola sawah itu lagi. Permasalahan terjadi kerap mengundang depati ninik mamak untuk menyelesaikan. Selain itu permasalahan ini juga dapat lanjut ketahap kepemangku adat, artinya jika tidak terselesaikan oleh depati ninik mamak maka akan diselesaikan oleh pemangku adat di desa ini. Sebenarnya ini merupakan masalah kecil yang dapat diselesaikan secara

⁶⁰ Wawancara Dengan Ibu Komariah Selaku Warga Desa Tanjung Mudo Penawar Pada Tanggal 6 Juni 2021, Pukul 09.00 WIB

musyawarah antara 2 belah pihak, yakni pihak penggugat dan pihak tergugat atau pihak pertama dan pihak kedua yang sedang bermasalah. Dikarenakan kurang puasny para pihak tersebut maka diudanglah depati ninik mamak untuk menyelesaikan Depati ninik mama ini yaitu orang yang dituakan didalam keluarganya itu sendiri. Kemudian depati ninik mamak itulah yang akan memutuskan hasil musyawarah tersebut.⁶¹

Dari hasil wawancara dengan ibu Khomariah dan Ibu Juriah dapat dikatakan adanya perubahan hukum adat yang baru. Sehingga adat yang lama tidak dipakai lagi. Perubahann ini telah disepakati oleh tuo-tuo tengganai yang memang orang-orang yang terpercaya dan dihormati di desa Tanjung Mudo Penawar Kabupaten Kerinci. Perubahan ini disesuaikan karena tingginya curah hujan yangterjadi. Kemudian agar bisa cepat kegiliran selanjutnya. Jika masih menggunakan aturan lama yang jangka waktunya satu kali setahun, itu memperlambat penghasilan. Sedangkan dilihat dari warga setempat rata-rata mereka bermata pencaharian bertani yang menjadi pokok utamanya. Disanalah mereka mencari untuk penyambung hidup selama ini. Jikalau hujan turun dan membuat banjir dan gagal panen, itu menjadi problem dalam permasalahan selama ini.

Kemudian permasalahan kecil bisa menjadi besar apabila tidak diselesaikan secara musyawarah. Namun yang berperan penting dalam penyelesaian tersebut yakni depati ninik mamak yang merupakan orang tua yang sangat dihormati di desa ini. Kemudian, kepala adat juga bisa menjadi pemutusan

⁶¹Wawancara Dengan Ibu Juriah Selaku Warga Desa Tanjung Mudo Penawar Pada Tanggal 6 Juni 2021, Pukul 09.20 WIB

dalam musyawarah yang terjadi selama ini. Depati melaksanakan segala aturan pada negeri. Pada petiti adat mengatakan, "*depati itouh menghukum dengoun undang, membujou lalou, melinta patah. Lantak idak boleh guyeh, samain idak boleh kabou. Dicabut idak matai, diasak idek layau, itoulah kato adek ngen ampouh di ala Kincai*". Artinya depati itu memegang hukum dengan undang, membujur lalu melintang patrah, lantak tidak boleh goyang, cermin tidak boleh kabur. Dicabut tidak mati, digeser tidak layu. Itu lah kata adat yang ampuh dialam Kerinci. Maksud ungkapan ini adalah bahwa depati itu memegang hukum dengan undang. Segala peraturan yang dikeluarkan dan segala hukuman yang sudah dijatuhkan hendaknya menurut garis adat sudah ditentukan, yakni hukumadat yang sesuai pada hukum syarak, sebab adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah.⁶²

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Leni yang mempunyai perselisihan penggarapan sawah secara gilir ganti pada tahun 20013 yang mengatakan. Saya merupakan warga desa Semerap. Namun ibu saya asli orang Tanjung Mudo Penawar dan bertempat tinggal disana. Saya mendirika nrumah di desa Semerap sehingga tinggal bersama anak dan suami. Akan tetapi dalam pergantian giliran sawah saya tetap bisa mengelolanya ketika giliran saya tiba. Hal ini disebabkan masih adanya keturunan dari ibu yang berdomisili di desa Tanjung Mudo Penawar Kabupaten Kerinci. Dalam pelaksanaan pergantian giliran sawah ini saya pernah mengalami konflik terhadap kakak saya. Hal ini dikarenakan perselisihan paham tentang jangka waktu dalam mengelola sawah tersebut. Pada

⁶² Wawancara Dengan Lembaga Adat Depati Mudo Terawang Lidah Pada Tanggal 20 Oktober 2021, Pukul 14.00 WIB

saat itu, sawah yang saya kelola belum bisa dipanenkan. Tetapi sudah masuk giliran kakak saya. Dalam ketentuan hukum adat Desa Tanjung Pauh Mudik, jika padi belum bisa di panen maka masih giliran sebelumnya. Artinya masih dalam giliran saya. Konflik ini telah diselesaikan secara musyawarah dari pihak keluarga⁶³.

Dalam wawancara bersama Ibu Yuli mengatakan. Saya merupakan warga desa Tanjung Mudo Penawar. Dalam pelaksanaan pergantian giliran sawah saya pernah mengalami konflik yang memang telah diselesaikan oleh kepala adat di desa ini. Pada awalnya permasalahan yang saya alami yakni tentang jangka waktu dalam mengelola atau menggarap sawah. jangkan waktu yang sebenarnya yakni 6 bulan namun pada saat itu hamper satu tahun sayadalam mengelola sawah tersebut. Hal ini membuat saudara kandung saya menjadi menuntut haknya. Namun saya masih tidak bisa menerima dengan hal tersebut. Awalnya permasalahan itu diselesaikan secara musyawarah, namun saudara kandung saya belum puas dengan keputusan tersebut. Akhirnya lanjut ke tahap kedua yakni diselesaikan oleh tuo-tuo tengganai dalam keluarga kami. Tetapi musyawarah dari tuo-tuo tengganai tersebut belum mendapatkan kesepakatan yang memuaskan. Akhirnya lanjut ketahap ketiga. Yakni tahap yang diselesaikan oleh kepala adat. Yaitu duduk rumah gedang. Para pihak dan depati ninik mamak dari kedua belah

⁶³Wawancara Dengan Ibu Lena Syofrita Selaku Warga Desa Tanjung Mudo Penawar Pada Tanggal 10 Mei 2021, Pukul 13.00 WIB

pihak di harapkan hadir dalam musyawarah tersebut. Dan pada akhirnya mendapatkan keputusan yang bisa diterima dari kedua belah pihak.⁶⁴

Seorang mempunyai hak gilir ganti sawah, tidak dapat mengerjakan sawah gilir ganti itu terus menerus, sebab harus memberikan kesempatan kepada ahli waris yang lain pada panen berikutnya. Jika yang bersangkutan hanya mempunyai gilir ganti satu tumpuk saja, sedangkan dia mempunyai sawah hak milik, maka menjelang tiba gilirannya terpaksa mengganggu dari mengerjakan sawah. Permasalahan sawah gilir ganti bukan saja hanya sistem penguasaan saja, tetapi juga dalam sistem pemilikannya dijumpai permasalahan-permasalahan. Sebagaimana diketahui bahwa hak milik dipandang hak benda tanah yang memberikan kekuasaan pada yang memegang untuk memdapat atau merasakan hasil sepenuhnya dari tanah itu serta dipergunakan seolah sebagai pemilik (eigenaar).⁶⁵

Seseorang yang telah mendapatkan hak milik bisa berbuat kehendaknya sendiri hanya saja tidak melanggar hukum adat tersebut serta peraturan yang diadakan pemerintah. Adapun tindakan tersebut antara lain, menjual, menggadaikan pada orang lain, apabila dia meninggal dunia, maka tanah tersebut jadi harta warisan.

Sawah yang digilir gantikan merupakan sawah warisan dimana oleh paraahli waris dalam memetik manfaatnya mereka lakukan secara bergilir ganti.

⁶⁴Wawancara Dengan Ibu Yulita Syafrita Selaku Warga Desa Tanjung Mudo Penawar Pada Tanggal 10 Mei 2021, Pukul 14.20 WIB

⁶⁵Wawancara Dengan Bapak H. Syafrizal Selaku Kepala Adat Desa Tanjung Mudo Penawar Pada Tanggal 20 Oktober 2021, Pukul 20.00 WIB

Tanah ini dibuat sementara merupakan hak milik bersama yang dapat dibagi-bagi. Pengalihan hak milik dari pewaris pada ahli warisnya ini sesuai pada sifat hak milik yang turun temurun. Disebabkan oleh para ahli waris belum membagiantara mereka, maka tanah sawah tersebut untuk sementara menjadi milik bersama.

Pemilikan bersama ini dalam Undang-undang Pokok Agraria dibenarkan, dimana tanah tersebut dimiliki oleh beberapa orang. Kita mengenal adanya pemilikan secara perorangan dan pemilikan oleh beberapa orang atau bersama. Pemilikan oleh beberapa orang atau bersama ini biasanya dilakukan atas nama salah seorang dari ahli waris. Misalnya, tanah kadir es, yang berarti tanah tersebut kepunyaan dari kadir dan keluarga. Pada sawah gilir ganti biasanya dilakukan atas nama salah satu ahli waris yang tertua. Apabila terjadi pengalihan hak kepada orang lain baik dengan jalan jual beli, tukar menukar dan lain-lainnya, maka haruslah ada permusyawaratan sebelumnya dari ahli waris. Jika mereka telah sepakat barulah pengalihan itu dilaksanakan atas nama bersama kepada pemegang hak yang baru. Pengalihan tersebut dilakukan secara utuh atas tanah tersebut berarti semua ahli waris melepaskan haknya atas tanah tersebut. Jadi pengalihan hak gilir ganti sawah secara tetap (untuk selamanya) tidak dibenarkan. Karena jangka waktunya terbatas, lagi pula wewenang pemegang hak tidak penuh sebagaimana pemegang hak milik.⁶⁶

Memang pada saat pelaksanaan pergantian giliran sawah masih dijumpai permasalahan, apalagi bila terjadi pengalihan hak milik kepada pihak lain sering timbul kesulitan-kesulitan. Kadang kala seseorang pemegang hak gilir ganti

⁶⁶Wawancara Dengan Bapak H. Syafrizal Selaku Kepala Adat Desa Tanjung Mudo Penawar Pada Tanggal 20 Oktober 2021, Pukul 20.00 WIB

memberikan gilirannya kepada saudara yang lain, tetapi dalam pengalihan hak milik timbul kesulitan karena ada diantara mereka yang tidak mau atau tidak setuju pengalihan itu dilaksanakan.

Sistem pengalihan dan penguasaan serta keadaan tanah sawah yang digilir gantikan itu, menyebabkan usaha guna mempertinggi penghasilan serta taraf hidup petani yang menggarap tanah sawah sebagai landasan untuk menyelenggarakan pembangunan ekonomi menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila, sukar untuk diwujudkan. Disamping itu menyulitkan bagi suatu badan hukum atau instansi pemerintah untuk mendapatkan tanah yang diperlukan bagi pembangunan fisik seperti penyediaan tanah perkantoran atau kebutuhan lainnya.

Dengan demikian, masyarakat di desa Tanjung Mudo Penawar telah melaksanakan ketentuan yang diatur di hukum adat daerah setempat, namun karena suatu keadaan dan kondisi masih ada beberapa pihak yang belum memahami dan menjalankan ketentuan hukum adat mengenai pergantian giliran sawah.

B. Bagaimana Pembagian Sistem Gilir Ganti Sawah di Desa Tanjung Mudo Penawar Kecamatan Sitinjau Laut Kabupaten Kerinci.

Dalam Proses Penggarapan gilir ganti di Desa Tanjung Mudo Penawar seperti yang sudah diuraikan bahwa pelaksanaan penggarapan sawah secara gilir ganti di Desa Tanjung Mudo Penawar masih dilaksanakan sesuai ketentuan hukum adat meskipun masih ditemukan beberapa perselisihan yang terjadi dalam

proses pelaksanaan sistem penggarapan sawah secara gilir ganti di Desa Tanjung Mudo Penawar Kabupaten Kerinci.

Pembagian gilir ganti sawah pada masyarakat Kerinci khususnya Desa Tanjung Mudo Penawar dilaksanakan pada cara musyawarah dilakukan dengan ahli waris yang berpedoman dengan pepatah adat yaitu:

Hasil yang digalung ditaruko dengan tembilang besi ditinggal kepada anak betino dan hasil yang digalung ditaruko dengan tembilang perak atau emas, karena dibeli ditinggalkan kepada anak jantan, artinya: hasil membuka lahan pertanian atau membuat rumah dengan tembilang besi ditinggalkan kepada anak perempuan dan hasil membuka lahan pertanian atau membuat rumah dengan tembilang perak atau emas karena dibeli ditinggalkan kepada anak laki-laki.

Dalam pewarisan, pada masyarakat Kerinci khususnya Desa Tanjung Mudo Penawar mengenal dua macam warisan yaitu:⁶⁷

1. Warisan Sko (gelar adat)
2. Warisan Harta pusaka, harta pusaka terbagi dua, yaitu:
 - a. Harta pusaka tinggi ialah diwarisi oleh nenek moyang turun-temurun, seperti sawah dan rumah. Harta pusaka tinggi ini hanya dapat dinikmati oleh anak perempuan saja.
 - b. Harta pusaka rendah merupakan harta pencarian bersama suami dan istri selama berlangsungnya pernikahan sampai akhir hayat atau karena perceraian. Harta pusaka rendah ini yang akan jadi ahli waris utamanya adalah anak laki-laki dan bisa dikuasai secara individu.

⁶⁷Wawancara Dengan Bapak H. Syafrizal Selaku Kepala Adat Desa Tanjung Mudo Penawar Pada Tanggal 09 Mei 2021, Pukul 09.00 WIB

Dalam pewarisan adat di Desa Tanjung Mudo Penawar yang menjadi ahli waris adalah anak kandung baik anak laki-laki maupun perempuan. Namun di dalam pelaksanaan gilir ganti sawah maka yang mendapat waris untuk menggarap sawah tersebut adalah anak perempuan di sesuaikan dengan jumla anak perempuan sementara itu anak laki-laki memperoleh gilir ganti sawah dari pihak istri.⁶⁸

Pelaksanaan gilir ganti sawah seperti ini masih sesuai dengan hukum adat di Desa Tanjung Mudo Penawar, berdasarkan hasil wawancara dengan Depati Ninik Mamak Desa Tanjung Mudo Penawar bapak Halipah Wali, bahwa pelaksanaan gilir ganti sawah yang ada di Desa Tanjung Mudo Penawar masih didasarkan kepada hukum adat yang telah ditetapkan bersama walaupun didalam pelaksanaannya masih ditemukan perselisihan-perselisihan antar ahli waris seperti ketika giliran A menggarap sawah ternyata terjadi bencana alam (banjir) sehingga padi yang siap dipanen menjadi gagal panen, sementara pihak penggarap berikutnya tetap berkeinginan untuk mengambil giliran terlepas apakah si A dapat hasil panen atau tidak.⁶⁹

Sehingga para ahli waris mengajukan hal ini kepada Depati Ninik Mamak, dan disinilah peran Depati Ninik Mamak dalam membantu mencari solusi dari permasalahan tersebut. Sehingga para ahli waris dapat menerima solusi yang di sampaikan oleh Depati Ninik Mamak, hal ini pula yang menunjukkan bahwa pelaksanaan sistem Penggarap Sawah Secara Gilir Ganti di Desa Tanjung

⁶⁸Wawancara Dengan Bapak H. Syafrizal Selaku Kepala Adat Desa Tanjung Mudo Penawar Pada Tanggal 09 Mei 2021, Pukul 09.00 WIB

⁶⁹Wawancara Dengan Bapak Halipah Wali Selaku Depati Ninik Mamak Desa Tanjung Mudo Penawar Pada Tanggal 15 Mei 2021, Pukul 15.00 WIB

Mudo Penawar masih sampai saat ini berjalan sesuai dengan hukum adat yang berlaku.⁷⁰

Cara pembagian penggarapan sawah secara gilir ganti di Desa Tanjung Mudo Penawar dilakukan setelah pewaris wafat atau meninggal dunia dan hibah dilakukan selagi pewaris belum meninggal. Pada hukum waris adat Kerinci khususnya Desa Tanjung Mudo Penawar ada tiga unsur yang harus diperhatikan yaitu:

1. Terdapat orang yang meninggal serta meninggalkan harta warisan baik harta berwujud maupun harta tidak berwujud.
2. Adanya beberapa orang atau ahli waris.
3. Adanya harta kekayaan yang ditinggalkan yaitu harta berwujud, baik harta pusaka tinggi maupun harta pusaka rendah dan harta yang tidak berwujud seperti gelar adat, pesan keramat, hutang-piutang, ilmu gaib dan lain sebagainya.⁷¹

Ketiga unsur ini harus ada dalam pewarisan adat kerinci khususnya di Desa Tanjung Mudo Penawar, karena berkaitan satu dengan yang lainnya dalam pewarisan.

Sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa pada kehidupan masyarakat Kerinci menganut sistem pewarisan individual, yang mana diketahui dari hasil penelitian bahwa harta warisan dibagikan kepada semua ahli waris. Baik pada daerah perladangan, persawahan, dan perkotaan mengatakan jika harta

⁷⁰Wawancara Dengan Bapak Halipah Wali Selaku Depati Ninik Mamak Desa Tanjung Mudo Penawar Pada Tanggal 15 Mei 2021, Pukul 15.00 WIB

⁷¹Wawancara Dengan Bapak H. Syafrizal Selaku Kepala Adat Desa Tanjung Mudo Penawar Pada Tanggal 09 Mei 2021, Pukul 10.00 WIB

warisan dalam masyarakat akan dibagi kepada semua ahli waris bila sipewaris meninggal dunia.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Adat Desa Tanjung Mudo Penawar, maka didapatkan hasil sebagai berikut, ketika sang pemilik harta meninggal maka para ahli waris mengadakan musyawarah dengan mengundang depati ninik mamak untuk membahas pembagian harta warisan baik berupa pusaka tinggi sertapusaka rendah, namun untuk harta pusaka tinggi seperti sawah tidak boleh dijual melainkan digunakan untuk gilir ganti sawah bagi para ahli waris perempuan, sedangkan untuk harta pusaka rendah dapat dibagikan kepada masing-masing ahli waris.⁷²

Dan hingga saat ini harta pusaka tinggi berupa sawah belum pernah ditemukan adanya perselisihan yang timbul akibat di jualnya sawah gilir ganti tersebut. Di dalam pelaksanaan gilir ganti sawah maka yang pertama sekali mendapat giliran sangat bervariasi tergantung jumlah sawah yang akan digilir ganti.

Berdasarkan hasil musyawarah maka yang pertama menggunakan gilir ganti sawah dari yang tertua ke yang termuda tetapi ada juga yang menggunakan sebaliknya dari yang muda tertua. Sebagai contoh jika sawah gilir ganti hanya satu tempat maka berdasarkan kesepakatan yang pertama sekali dapat menggarap sawah gilir ganti adalah anak perempuan tertua, tapi jika sawah yang akan di garap lebih dari satu maka yang mendapatkan sawah gilir ganti bias di acak.

⁷²Wawancara Dengan Bapak H. Syafrizal Selaku Kepala Adat Desa Tanjung Mudo Penawar Pada Tanggal 09 Mei 2021 Pukul. 10.00 WIB

Adapun pemaian gilir ganti sawah pada garis keturunan ke dua apa bila penerima gilir ganti sawah meninggal dunia maka:

1. Apabila ahli warisnya satu orang maka gilir ganti sawah jatuh kepada anaknya tersebut.

2. Apabila anaknya lebih dari satu orang maka gilir ganti sawah untuk giliran almarhum ibunya di gilir kepada anak anaknya tersebut hanya satu kali giliran sambil menunggu giliran saudara orangtuanya, contoh:

1. Ada suatu ahli waris yang terdiri dari 4 saudara perempuan yang bernama Ana, Ani, Asih, Nisa, dan keempat ahli waris ini melakukan gilir ganti sawah warisan orang tanya, dimana didalam proses gilir ganti sawah salah satu ahli waris bernama Nisa meninggal dunia dimana Nisa mempunyai anak perempuan bernama Cica dan Aci maka untuk hak gilir ganti sawah almarhum ibunya yang bernama Nisa jatuh kepada Cica dan Aci dimana Cica dan Aci mendapat satu kali gilir ganti sawah ibunya sambil menunggu giliran ganti sawah saudara ibunya pembagian diantara Cica dan Aci dilakukan dari yang tertua.⁷³

C. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Sistem Penggarap Sawah Secara Gilir Ganti Menurut Hukum Adat di Desa Tanjung Mudo Penawar Kabupaten Kerinci.

Dari uraian yang telah disampaikan sebelumnya maka dapatlah kita mengetahui mengenai faktor-faktor yang mendorong lahir dan berkembangnya sekaligus yang mempengaruhi pelaksanaan pembagian giliran sawah di Desa

⁷³Wawancara Dengan Bapak H. Syafrizal Selaku Kepala Adat Desa Tanjung Mudo Penawar Pada Tanggal 20 Oktober 2021, Pukul 20.00 WIB

Tanjung Mudo Penawar Kabupaten Kerinci ini. Adapun faktor-faktor yang menunjang itu, antara lain:

Sawah yang berasal dari generasi terdahulu dengan tidak mengalihkan hanya atau dialihkan kepada orang lain di luar kerabatnya, menyebabkan sawah tersebut tetap dalam keturunan keluarga tertentu. Dalam suatu keluarga yang besar, dimana terdapat peserta dalam pergantian giliran sawah yang terdiri dari beberapa generasi sedangkan tempat tinggal mereka tidak semuanya berdomisili di Desa Tanjung Mudo Penawar Kabupaten Kerinci. Dikarenakan hal tersebut, maka mereka jarang bertemu ditambah lagi dengan kesibukan masing-masing. Oleh sebab itu, pergantian giliran sawah adalah salah satu alat untuk mempertemukan diantara mereka. Kita mengetahui bahwa dalam tiap satu kali panen mereka akan mengadakan rapat atau musyawarah yang dihadiri oleh para ahli waris dan beberapa ninik mamak. Adanya rapat tersebut menyebabkan mereka akan berkumpul bersama, dan memperkuat serta memperkokoh solidaritas keluarga besar mereka. Disamping itu tanah sawah yang digilir gantikan juga berfungsi sebagai tanda bahwa mereka asalnya dari keturunan yang sama.

Didasarkan hasil wawancara yang sudah penulis lakukan pada responden dan kepala adat Desa Tanjung Mudo Penawar Kabupaten Kerinci, maka sawah tersebut pada umumnya mempunyai ukuran yang kecil-kecil. Oleh sebab itu apabila diadakan pembagian, maka tanah sawah tersebut tidak mungkin lagi dijadikan sebagai areal tanah pertanian yang baik kecuali digunakan untuk perkarangan rumah. Pembagian menjadi lebih sulit lagi apabila pewaris mempunyai ahli waris yang banyak, sedangkan sawah tidak sebanding dengan

jumlah mereka dan ditambah lagi tiap-tiap sawah tersebut mempunyai tempat dan keadaan yang berbeda-beda pula. Berdasarkan hal tersebut, maka sulit bagi mereka untuk membaginya, apabila pembagian dilakukan akan terjadi ketidakadilan dalam pembagian tanah sawah tersebut. Disamping alasan-alasan tersebut, ada pula anggapan bahwa tanah sawah sebaiknya jangan dijual kepada orang lain (diluar kerabatnya). Dikarenakan dengan nama keluarga. Apabila terjadi suatu pangalihan kepada orang lain, maka seolah-olah keluarga tersebut sudah tidak mampu untuk mengurusnya atau sangat miskin.⁷⁴

Disamping adanya faktor-faktor penunjang maka akan dijumpai pula adanya faktor-faktor penghambatnya antara lain:⁷⁵

Pada umumnya tanah sawah gilir ganti tidaklah luas dan tidak bisa untuk mencukupi hidup satu keluarga dari hasil yang didapat dalam setiap kali panen. Oleh sebab itu mereka tidak dapat menggantungkan hidup sepenuhnya hanya mengharapkan dari hasil panen itu. Hal yang demikian menyebabkan sawah gilir ganti bagi mereka adalah pekerjaan sampingan.

Dalam sistem gilir ganti pada sawah dijumpai beberapa ahli waris dan pada sistem gilir ganti sawah secara bertingkat jumlah mereka semakin banyak. Berdasarkan kenyataan tersebut, maka mungkin saja seseorang mendapat giliran sampai tiga atau lima, bahkan lima belas tahun sekali.⁷⁶

⁷⁴Wawancara Dengan Bapak H. Syafrizal Selaku Kepala Adat Desa Tanjung Mudo Penawar Pada Tanggal 09 Mei 2021, Pukul 10.WIB

⁷⁵Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Hal. 52

⁷⁶Wawancara Dengan Bapak Halipah Wali Selaku Depati Ninik Mamak Desa Tanjung Mudo Penawar Pada Tanggal 8 Mei 2021, Pukul 10.00 WIB

Pergantian giliran sawah ini menyebabkan tidak terdapatnya penguasaan dan pemilikan yang jelas, keadaan yang seperti ini memberikan peluang untuk akan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.

Perkembangan dan kemajuan masyarakat disegala bidang hukum, menyebabkan mereka berpikir semakin kritis dan menghendaki adanya suatu kepastian hukum. Namun pada sistem gilir ganti sawah masih terdapat keraguan terhadap hubungan antara subjek hukum dengan objeknya, baik secara lapangan maupun secara yuridis. Oleh karena itu diantara mereka yang memberikan gilirannya pada saudaranya atau dengan kata lain ia tidak terlibat lagi dalam sistem gilir ganti sawah tersebut. Hal ini dilakukan karena sawah yang digilir gantikan belum bisa dikuasai sebagai hak milik sendiri, disamping hasil yang kurang memadai atau dapat dikatakan hasilnya belum bisa mencukupi kehidupan sehari-sehari.

Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pembagian giliran sawah di Desa Tanjung Mudo Penawar menurut bapak Halipah Wali selaku depati ninik mamak dan hasil wawancara dengan dua orang petani yang melaksanakan gilir ganti sawah yaitu, badarul izzah dan rahmawati sebagai berikut:⁷⁷

1. Adanya ahli waris yang berjumlah lebih dari satu orang
2. Adanya harta warisan yang tidak boleh di jual atau yag di sebut harta pusaka tinggi
3. Terbatasnya harta warisan yang di tinggalkan

⁷⁷ Wawancara Dengan Bapak Halipah Wali Selaku Depati Ninik Mamak di Desa Tanjung Mudo Penawar, Pada Tanggal 08 Mei 2021, Pukul 10.00 WIB

4. Adanya aturan adat desa tanjung mudo penawar yang menetapkan adanya aturan tentang gilir ganti sawah

5. Hasil musyawarah para ahli waris tentang kesepakatan gilir ganti sawah

Demikianlah beberapa faktor penunjang dan penghambat dalam pelaksanaan pembagian giliran sawah yang terjadi di Desa Tanjung Mudo Penawar Kabupaten Kerinci yang sampai saat ini masih dilaksanakan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada penelitian sudah dilakukan dengan penulis, jadi bisa menarik kesimpulan sebagai beriku.

1. Dalam Proses Penggarapan gilir ganti di Desa Tanjung Mudo Penawar seperti yang sudah diuraikan bahwa pelaksanaan penggarapan sawah secara gilir ganti di Desa Tanjung Mudo Penawar masih dilaksanakan sesuai ketentuan hukum adat meskipun masih ditemukan beberapa perselisihan yang terjadi dalam proses pelaksanaan sistem penggarapan sawah secara gilir ganti di Desa Tanjung Mudo Penawar Kabupaten Kerinci.
2. Pelaksanaan pembagian gilir ganti sawah masih dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum adat yang berlaku, didasarkan kepada hasil musyawarah yang menetapkan urutan dari yang pertama sampai seterusnya, dalam pelaksanaan gilir ganti sawah yang mendapatkan ahli waris adalah anak perempuan, dari hasil musyawarah penggarapan gilir ganti sawah di lakukan sampai berakhir masa panen dan selanjutnya gilir ganti sawah di berikan kepada urutan berikutnya sampai hasil panen berikutnya dan seterusnya, apabila salah satu ahli waris meninggal dunia dan jika ahli waris yang meninggal mempunyai lebih dari satu orang anak maka penerima waris tersebut membuat kesepakatan siapa yang mendapatkan gilir ganti yang pertama hingga seterusnya sedangkan untuk urutan gilir gantinya disesuaikan dengan urutan seterusnya.

3. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pembagian gilir ganti sawah sebagai berikut:

- a. Adanya ahli waris yang berjumlah lebih dari satu orang.
- b. Adanya harta warisan yang tidak boleh di jual atau yag di sebut harta pusaka tinggi.
- c. Terbatasnya harta warisan yang di tinggalkan.
- d. Adanya aturan adat desa tanjung mudo penawar yang menetapkan adanya aturan tentang gilir ganti sawah .
- e. Hasil musyawarah para ahli waris tentang kesepakatan gilir ganti sawah.

B. Saran

Dari penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut.

1. Dilihat dari hasil wawancara bersama warga Desa Tanjung Mudo Penawar pelaksanaan sistem penggarap sawah di Desa Tanjung Mudo Penawar masih berjalan sesuai dengan ketentuan adat meskipun masih ditemukannya beberapa perselisihan antar saudara, sebaiknya musyawarah yang di adakan untuk pembagian penggarapan harus dijelaskan secara mendetail dalam arahan proses penggarapan sawah untuk mengurangi perselisihan dimasa yang akan datang.
2. Dalam pelaksanaan pembagian gilir ganti sawah hendaknya para keluarga untuk bermusyawarah terlebih dahulu dalam menentukan siapa yang selanjutnya untuk menggarap dan mengelola sawah tersebut. Dan juga dapat

mempererat tali silaturahmi antar keluarga. Karena tidak semua keluarga berdomisili di desa Tanjung Mudo Penawar Kabupaten Kerinci.

3. Dilihat dari faktor-faktor yang terjadi di Desa Tanjung Mudo Penawar Kabupaten Kerinci, sebaiknya masyarakat di desa ini tidak berpatokan dengan pembagian giliran sawah ini. Hal ini dikarenakan pembagian ini terkadang tidak menentu waktunya. Jika masyarakat masih mengharapkan pergiliran ini maka taraf ekonomi atau pendapatan kehidupan semakin menurun. Lebih baik masyarakat setempat menjadikan pergantian giliran sawah ini menjadi pekerjaan sampingan. Dan lebih mendapatkan pekerjaan yang tetap dan dapat tercukupi di kehidupan keseharian.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Hilma Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat.cet.*, Mandar Maju, Bandung, 2003.

Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, P.T. Rineka cipta, Jakarta, 2002.

Arfensa, *Adat dan Budaya Daerah Kerinci*, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kerinci, 2003.

Laksanto Utomo,*Hukum Adat*, Cetakan. 1, P.T. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Yunasril Ali, dkk, *Adat Bersendi Syara'*, Cetakan., ke-1, Sungai Penuh, Lembaga Adat, STAIN Kerinci dan PEMDA Kabupaten Kerinci, 2005.

Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, P.T. Rineka Cipta, Jakarta 2003.

Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Munir Fuady, *Arbitrase Nasional; Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Cet. 1, P.T Citra Aditya Bakti, Bandung.

Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, P.T. Intermasa, Jakarta, 1998.

Peter Muhammad Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama, Cet.2, Jakarta; Kencana2006.

Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, P.T. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2003.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatifdan R&D.*, P.T. Alfabet, Bandung.

Ketua Adat Desa Tanjung Mudo Penawar.

Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2003.

Bambang Danu Nugroho, *Hukum Adat*, Bandung: Refika Aditama, 2015.

Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Huku Waris di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Dominikus Rato, *Hukum Perkawinan dan Waris Adat (Sistem Kekerabatan, Bentuk Perkawinan dan Pola Pewarisan Adat di Indonesia)*, Surabaya: Laksbang Yustitia. 2011.

Benyamain White dkk. Makalah Lokakarya “ *Hukum Tanah*” untuk *Lembaga- lembaga Swasta Swadaya Pembina Masyarakat Desa*”. Diselenggarakan oleh Sekretariat Bina Desa, bekerjasama dengan dengan HKTI dan PERHEPPI, Jakarta 28 Maret 1980.

Peter Doner, *Land Reform and Economic Development.*, Australian, Penguin Books, Austraria Ltd, 1972.

Prof Idris Djakfar, *Hukum Waris Adat Masyarakat Kerinci*, Fakultas Hukum Universitas Jambi, 1993.

Erman Rajaguguk, *Hukum Agraria Pada Penguasaan Tanah dan Kebutuhan Hidup*, Jakarta, Chandra Pratama 1995.

H Morison, *De Mendapo Hiang in Het District Korinci, Adatrechtlyke Verhandelengen*, Batavia, 1940.

Rasyd Yakin, *Menggali Adat Lamo Pusako Usang di Sakti Alam Kerinci, Sungai Penuh*. 1986.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang - Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok - Pokok Agraria Presiden Republik Indoneia.

Undang-undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Undang-undang Nomor.12 tahun 1956 tentang Pembentukan Kabupaten Kerinci.

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.

Peraturan Pemerintah Nomor. 17 tahun 2018 Tentang Kecamatan.

Makalah/Jurnal Elektronik/Internet

Isran Idris. *Pola penguasaan tanah sawah secara sistem gilir ganti pada masyarakat hukum adat kerinci* Vol. 4 No.5 2011.

Ellyne Dwi Poespasari, *Kedudukan Anak Luar Kawin dalam Pewarisan Ditinjau dari Sistem Hukum Kekerabatan Adat*, Jurnal Perspektif, Vol. XIX No. 3, 2014.

Sekar Maya P, *Hukum Waris Kekeluargaan Adat*, <http://bem.law.ui.ac.id/2015>.